

**ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi al-Ahwal al-Syahsiyyah**

Oleh :

**NINING MARWATI
NIM. 022640029**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2007



07SK1001

**ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi al-Ahwal al-Syahsiyyah

Oleh:

**NINING MARWATI
NIM. 022640029**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2007

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Nining Marwati

NIM : 022640029

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : akhwal al-syakhshiyah

Konsentrasi : Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 September 2007

Saya yang menyatakan,

Nining Marwati
NIM. 022640029

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nining Marwati, NIM : 022640029 yang berjudul :

ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 24 September 2007
Pembimbing,



Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150253869


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


yang disusun oleh Saudari Nining Marwati (NIM. 022640029) Program Studi al-Ahwal al-Syahsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 3 November 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang




Dr. H.M. Dailany, SP
NIP. 150 169 583

Sekretaris Sidang




M. Bachrul Ulum, S.H, M.H.
NIP. 150 300 179

Pembimbing/Penguji



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Anggota Penguji



Ridwan, M.Ag.
NIP. 150 299 959

Anggota Penguji



Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Purwokerto, 7 November 2007

Ketua,



H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221/223

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa mengerjakan amal sholeh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka pastilah kami berikan mereka kehidupan yang baik, kami pasti akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih baik dari (hasil) pekerjaan mereka” ...

(Al-Quran Surat an-Nahl ayat 97)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk ...

- ♥ Allah swt yang telah memberikan aku kenikmatan sehingga kesabaran dan ketabahan selalu mengiringi hari-hariku
- ♥ My family, terima kasih untuk kasih sayang, perhatian, cinta, support dan doa disetiap sujud kepada-Nya.
 1. Bapak...

Yang t'lah berjuang dengan keringatnya yang ta'bisa dibayar denga apapun dan hanya doamulah yang menjadi semangatku
 2. Ibu...

Cintamu, perhatianmu membuat ku mampu menyelesaikan ini semua
 3. Mba Yuyu Septimawati
Maaf sering ngrepotin mba, tapi perhatian, kasih sayang, pengertian dan bantuanmu selalu untuku
 4. Yunita Desimawati
Sebel, seneng bersamamu. S`moga kamu bisa seperti maba`yumu semua, sekolah yang tinggi ya...
- ♥ As`o2 adalah cerita indah
Hari ini aku rindu akan masa lalu, bersama sahabat teman-teman yang baik, lucu, ketika menyebalkan, menyenangkan, mengelikan saat aku menemukan kebersamaan yang indah, itulah yang berkesan bagi aku dan ta`terlupakan.
 1. Moeji + Aqiil SHI
Trim's untuk saran, krtik dan semua bantuan kalian karena tanpa hadits📖 dan kitab📖 kalian skripsi ku ta' sempurna.
 2. Cost Rumpi (Cumil, Mar`ah, Feti, Reni, V3)
Kalianlah yang membuat aku mengerti arti teman, saudara dan persahabatan
 3. Di📞K Yuyun, Amka Yanto, Soleh
Tangis, tawa, senyum, marah, kecewa menjadi kenangan tersendiri
 4. Ani Lis, Sri, Badrus, Aan, Billy, Mungguh, Ijang, SM, Ubed, Vetza
Jangan lupakan aku, kita saudara s`/juangan dia AS, doaku tuk kalian.
 5. Agus, Mba Ana, Aji , Amin, Barokah, Burhan, Dahri, Indah , Ma`ruf, Taqin, Sahlan, Ipung (SHI)

PEDOMAN TRANSLITERASI *

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

* Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 b/u/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta 2003.

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin
— ˆ	Fathah	a
— ˆ	Kasrah	i
— ˆ	Dammah	u

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

اي : ai

او : au

3. Maddah dan Vokal panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... آ...	Fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و.....	Dammah dan wawu	û	u dan garis di atas

Contoh :

قال : *qâla* قيل : *qîla* يقول : *yaqûlu*

C. Ta Marbutah

1. Ta marbutah hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudatul atfal

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah mati akan mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةَ : Talhah

D. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau ayau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	ditulis <i>rabbanā</i>
الْبِرِّ	ditulis <i>al-birr</i>

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : **ال**. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الْعَادَةُ	al-'ādatu
الْقَلَمُ	al-qalamu

F. Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
SAW	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an surat
t.t.	: tanpa tahun
hlm.	: halaman
t.p.	: tanpa penerbit
R.I.	: Republik Indonesi
Jld.	: Jilid

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, kepada orang-orang yang taat dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Shalawat dan salam juga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti ajaran-Nya hingga akhir zaman.

Dengan berkat rahmat Allah SWT alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam, yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Untuk itu izinkanlah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh.Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Bapak Drs. H.Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, sekaligus pembimbing skripsi ini yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.
4. Bapak Ridwan M.Ag. Sekertaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Suraji M.Ag. Ketua Prodi AS Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Ibu Endang Widuri S.H. M.Hum., selaku Penasehat Akademik Program Studi al-Akhwal al-Syakhshiyah Tahun Akademik 2002.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah dengan ikhlas dan sabar memotivasi baik moril maupun materiil serta saudara-saudaraku tersayang.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu, tercatat sebagai amal shaleh yang diridloi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu meridloi segenap upaya penyelesaian skripsi ini, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 25 September 2007

Nining Marwati
NIM. 022640029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	
A. Pengertian Nafkah.....	19
B. Dasar Hukum Tentang Nafkah	20
C. Sebab Wajibnya Nafkah dan Syarat-Syarat Menerimanya.....	24
D. Materi Yang Tercakup di Dalamnya	35

BAB III	TANGGUNG JAWAB NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	41
	B. Batasan Tanggung Jawab Pemberian Nafkah dalam Keluarga ...	54
	C. Pendapat Ulama tentang Tanggung Jawab Nafkah.....	61
BAB IV	ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Faktor-Faktor Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga.....	73
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga.....	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran-saran	90
	C. Kata Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.¹

Perkawinan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.² Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjadilah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik.³ Hak-hak yang timbul antara suami istri tersebut di antaranya yaitu hak-hak bersama, hak-hak Istri dan hak-hak suami. Kehidupan di dalam berkeluarga akan berjalan secara harmonis dan terwujud dari tujuan perkawinan tersebut yaitu apabila antara suami dan istri mengerti dan melaksanakan akan hak dan kewajiban

¹ Zakiyah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqh jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 38.

² *Ibid.*, hal. 48.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 53.

masing-masing, sebagaimana seorang suami dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam berumah tangga, maka sesuai dengan kedudukannya berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Berlangsungnya suatu perkawinan dengan memenuhi rukun dan syaratnya menurut para ahli fikih, suami wajib memberi nafkah untuk istrinya.⁴ Seperti yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt sebagaimana firmanNya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٣٣﴾

Artinya : "... dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya..."⁵

Kewajiban suami yang hakiki dan benar-benar menjadi tanggung jawab yang besar yang harus dipikul dipundaknya adalah kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik istrinya berasal dari keluarga kaya apalagi berasal dari keluarga miskin.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah nafkah istri atas suami diatur dalam pasal 80 ayat 4 yang berbunyi :

⁴ Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1281

⁵ Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta : Al Huda, 2002), hal.38.

⁶ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hal. 199.

- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.⁷

Memberi nafkah bagi suami merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi perkawinan, oleh karena seorang istri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya. Istri wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan lain sebagainya.

Dengan demikian, agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan istri tidak *nusyuz** dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, rumah tangga yang sejahtera ialah terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, di antara kebutuhan pokok ialah pangan, sandang, papan.

Pembagian besarnya kadar atau jumlah nafkah di dalam pelaksanaannya, kesemuanya diserahkan kepada yang menjalani yaitu suami dan istri itu sendiri di dalam membina dan melangsungkan kehidupan rumah tangganya. Keleluasaan mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri sebagai berikut:

Firman Allah dalam Q.S. al-Thalaq ayat :7

⁷ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2000), hal. 44.

* *Nusyuz* adalah perbuatan seorang istri yang tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴿٧﴾

Artinya : "Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya....."⁸

Besarnya kadar atau jumlah nafkah di dalam al-Qur'an tidak ada yang menyebutkan dengan tegas baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Dalam surat al-Thalaq ayat 7 di atas diberikan gambaran umum yaitu, nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dalam arti cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.⁹

Berkenaan dengan ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan kepada istri yaitu tergantung kepada keadaan suami apakah suaminya kaya, miskin, atau berada di antara keduanya.¹⁰ Bagi orang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu *mudd*,* sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua *mudd*, dan yang berada diantara keduanya adalah satu setengah *mudd*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa nafkah adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami terhadap istri, sehingga jelas bahwa kewajiban suami adalah bekerja untuk memberi nafkah keluarganya dan

⁸ Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 560.

⁹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, hal. 145.

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hal. 384.

* *Mudd* adalah ukuran berat 625g, sebagai ketentuan syara untuk fidyah yang harus dilakukan / diberikan kepada para fakir miskin, atau orang-orang yang berhak menerimanya.

sang istri berdiam diri di rumah untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Tetapi bagaimanakah jika keadaan tersebut terbalik, yaitu seorang istri yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup suami dan keluarganya, disebabkan karena suami melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah.

Firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisâ ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا
مِنَ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....”*.¹¹

Dari penggalan ayat di atas telah diketahui bahwa tanggung jawab nafkah keluarga itu dibebankan kepada suami karena, suamilah yang menjadi pemimpin di dalam sebuah keluarga. Akar persoalannya terletak pada penilaian terhadap kelebihan atau keunggulan laki-laki, dan alasan mengapa laki-laki menjadi pemimpin, pertama karena kelebihan yang diberikan oleh Allah Swt kepada mereka. Kedua, karena kewajiban mereka (suami) memberi nafkah keluarga.¹²

¹¹ Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* hal. 85

¹² Nurjanah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), hal. 272.

Kedua alasan utama itulah mengapa suami dengan sendirinya sebagai pemimpin keluarga. Dengan kelebihan laki-laki atas wanita itulah yang dianggapnya sebagai sesuatu yang dianggap hakiki, dan pemberian nafkah yang dibebankan kepada suami atas istri dan anggota keluarga yang lain juga sebagai alasan mengapa mereka (suami) yang harus memegang kekuasaan dalam keluarga.

Jika ayat tersebut dipahami secara kontekstual, dengan mengaitkan antara kondisi rumah tangga pada masa turunnya ayat tersebut dan kehidupan rumah tangga pada masa sekarang, menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan keluarga lebih tepat kalau didasarkan kepada kriteria, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, dari pada berdasarkan kelamin. Sehingga dalam pemahaman ini, kepemimpinan keluarga dapat dipegang oleh siapa saja, suami atau istri yang memiliki kedua kriteria tersebut

Khoiruddin Nasution dalam bukunya "Hukum Perkawinan" mengutip pendapat al-Qurtubi, mengemukakan sebagai berikut :

Walaupun al-Qurtubi meletakkan kaum pria melebihi kaum wanita, tetapi dia tetap menekankan pentingnya kecakapan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang harus diemban kaum pria. Dengan kata lain di balik kelebihan tersebut juga ada seperangkat tanggung jawab yang harus ditunaikan. Jadi secara implisit dapat disebut ketika suami tidak mampu mengemban tugas dan tanggung jawab, sementara si wanita bisa, tidak menutup kemungkinan tugas dan status tersebut beralih kepada wanita.¹³

Dalam sejarah kebudayaan Islam Nabi Muhammad Saw. Menikah dengan Khadijah, adalah seorang janda kaya yang berumur 40 tahun, Khadijah adalah

¹³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004), hal. 179.

wanita pertama yang menganut agama Islam, dia menyokong dan membantu Nabi dengan kekuatan pribadinya dengan harta, pengaruh dan pergaulannya yang baik.¹⁴

Kekayaan Khadijah telah memberi kesempatan kepada Muhammad untuk mencurahkan waktu dan perhatiannya kepada beribadat, semenjak Muhammad menikah dengan Khadijah beliau menjadi seorang yang berada. Kekayaan Khadijah yang melimpah berada ditangannya dan seluruh kehidupan yang menyenangkan tersedia untuknya.

Suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat sekarang ini banyak istri yang memiliki ilmu yang lebih baik dari pada suaminya, ada juga istri yang berasal dari keluarga yang berada dibanding suaminya. Seperti yang dialami sebut saja Ibu Warinah warga masyarakat Karangsalam Kedungbanteng Banyumas. Keluarga ibu Warinah adalah salah satu contoh keluarga yang membebankan tanggung jawab nafkah keluarga yang membebankan tanggung jawab nafkah keluarga kepada Istri. Ibu Warinah memiliki penghasilan lebih besar dari pada suaminya bahkan ibu Warinah sebagai penopang kehidupan dalam keluarga, yang disebabkan karena suaminya menganggur. Ibu Warinah bekerja sebagai PNS, sedangkan suaminya hanya berdiam diri di rumah tidak bekerja untuk mencari nafkah dan tidak juga mengerjakan pekerjaan domestik perempuan (mengerjakan tugas dari ibu rumah tangga), sehingga ibu Warinah setiap harinya menanggung beban ganda yaitu selain ibu Warinah harus

¹⁴ A. Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam* (Jakarta : Pustaka Alhusna, 1987), hal. 96.

melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Ibu Warinah juga harus bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah yang merupakan kewajiban suami.

Dari contoh di atas yang karena kelalaian suami tidak memberikan dan mencukupi nafkah yang disebabkan diantaranya suami tidak bekerja sehingga suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, suami bekerja tetapi dengan penghasilan yang jauh dari atau cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan karena alasan itulah menimbulkan beban ganda bagi seorang istri. Di luar rumah istri harus bekerja untuk menanggung nafkah keluarga. Di dalam rumah pun dia masih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Kemungkinan lainnya yaitu suami tidak bekerja karena kondisi suami yang tidak mampu untuk bekerja karena adanya alasan yang dibenarkan agama di antaranya suami gila, suami lemah bahkan suami tidak dapat bekerja yang dikarenakan sakit yang menahun. Apakah dengan alasan-alasan di atas suami bisa melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.

Dari uraian di atas itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sebenarnya hukum bagi seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari terjadinya pengertian ganda dalam memahami skripsi ini, maka perlulah kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi di atas.

1. Istri

Istri adalah wanita yang telah menikah atau yang bersuami.¹⁵ Penulis membatasi pengertian istri dalam skripsi ini hanya kepada wanita yang masih bersuami bukan wanita yang bertanggung jawab menghidupi diri dan anaknya (*single parent*) sudah berpisah dengan suaminya baik karena ditinggal mati atau cerai.

2. Nafkah

Nafkah diartikan dengan memenuhi semua kebutuhan hidup meliputi nafkah pangan, pakaian, tempat tinggal serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan termasuk juga biaya pendidikan anak. Nafkah merupakan kewajiban suami dan hak istri yang harus ditunaikan sebagai akibat dari perkawinan, karena perkawinan adalah suatu akad dimana seorang terikat oleh suatu kewajiban berupa pemberian nafkah kepada istrinya.

3. Hukum Islam

Adapun yang dimaksud hukum Islam di sini adalah hukum Islam dalam pengertian pendapat para ulama, ahli hukum Islam, maupun pendapat yang bertentangan di suatu masa dalam kehidupan umat Islam, mengenai

¹⁵ Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, t.t.), hal.341.

perturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan dan disertai dengan dalil-dalil yang terperinci, dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan nafkah.

Dari penjelasan-penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahi bahwa maksud judul Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam adalah suatu pembahasan teori atau studi kepustakaan yang berusaha melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai istri sebagai penanggung jawab nafkah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil garis besar permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Permasalahan tersebut adalah :

1. faktor apa saja yang menyebabkan istri sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah :

- a. Mengetahui apa sajakah peran-peran istri sebagai penanggung jawab nafkah penuh dalam keluarga.

- b. Mengetahui apa sajakah peran-peran istri sebagai penanggung jawab nafkah penuh dalam keluarga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah untuk :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang Ilmu Hukum Islam.
- b. Memberikan sedikit ide sebagai sumbangsih pada bidang-bidang syari'ah Islam pada umumnya dan bagi lembaga STAIN Purwokerto pada khususnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam al-Qur'an anjuran nafkah bukan hanya antara suami kepada istrinya, tetapi juga antara yang kuat kepada yang lemah. Namun sejauh yang bersangkutan dengan suami istri, *fuqaha* sepakat bahwa suami bertugas memberi nafkah untuk keluarganya.¹⁶

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisâ: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau

¹⁶ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender. dkk., 1999), hal. 37.

*sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka... ”.*¹⁷

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suami diwajibkan memberi nafkah kepada perempuan dan melindungi mereka karena secara fisik laki-laki lebih kuat, lebih sempurna dan lebih gagah. Laki-laki juga memiliki kelebihan atas perempuan dalam kekuatan akal dan kejernihan pikirannya dan dari sinilah berpangkal kesempurnaan pekerjaan usaha, karena laki-laki lebih mampu berusaha, berkreasi dan mengatur urusan.

Berbeda dengan pandangan para mufasir tentang konsep kepemimpinan rumah tangga sebagaimana mereka pahami dari surat an-Nisa ayat 34, Ulama (Zamakhshari, Alusi, dan Sa'id Hawwa) sepakat menafsirkan bahwa “laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (istri) dengan dua alasan pertama karena kelebihan laki-laki atas perempuan, dan kedua, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan istri dan rumah tangga lainnya”.¹⁸

Lain halnya pendapat Asghar, dan Amina Wadud Muhsin mereka dapat menyetujui laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga jika disertai dua keadaan: (1) Jika laki-laki punya atau sanggup membuktikan kelebihannya, (2) Jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya.¹⁹ karena laki-laki dalam pandangan Asgar, bukanlah keunggulan jenis kelamin, tetapi keunggulan fungsional, karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Fungsi sosial yang diemban oleh

¹⁷ Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 85

¹⁸ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 81.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 84.

laki-laki itu seimbang dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga.

Nurjanah Ismail dalam bukunya "*Perempuan dalam Pasungan Laki-laki*" menafsirkan pernyataan al-Qur'an dalam surat an-Nisâ ayat 34 bahwa laki-laki sebagai pemimpin terhadap istri dalam rumah tangga yaitu perbedaan terjadi dalam menilai apakah pernyataan al-Qur'an tersebut bersifat normatif atau kontekstual.²⁰ Apabila bersifat normatif, maka kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bersifat permanen, sudah merupakan norma yang tidak bisa ditawar lagi sebaliknya kalau bersifat kontekstual, kepemimpinan rumah tangga disesuaikan dengan konteks sosial tertentu, apabila konteks sosialnya berubah, dengan sendirinya doktrin itu akan ikut berubah yakni belum tentu laki-laki yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Umul Baroroh dalam buku *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* berpendapat bahwa dalam memahami surat an-Nisâ ayat 34 beragumen tentang masalah kepemimpinan keluarga lebih tepat kalau didasarkan pada kriteria, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut yaitu adanya *fadl* (kelebihan) dan memberikan *infak* (nafkah) dari pada berdasarkan kelamin.²¹

Istiadah dalam bukunya "*Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*" menyatakan bahwa pembagian kerja dalam rumah tangga di Indonesia dalam hal ini laki-laki memiliki peran yang dominan di dalam keluarga.²² Maksudnya laki-laki bukan saja sebagai pencari nafkah utama, tetapi sebagai pemimpin dengan

²⁰ Nurjanah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, hal. 272.

²¹ Nasaruddin Umar, Suparman Syukur, dkk., *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 91.

²² Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, hal. 9.

segala tugas dan kewenangannya yang sekaligus mendapat hak-hak istimewa dan penghargaan yang lebih dari masyarakat. Sementara perempuan hanyalah pendamping suami, yang tugasnya hanya ditempatkan sekedar mengelola harta dan anak-anak suaminya, yang berarti keberadaan perempuan bukanlah primer, tapi sekunder (kedua) dan komplementer (sebagai pelengkap saja).

Husein Muhammad dalam bukunya "*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*" berpendapat bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan relasi seksual posisi suami sangat kuat dan dominan, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan nafkah istri mempunyai kekuasaan yang dominan.²³ Sehingga istri yang bekerja di luar rumah, baik pada siang maupun malam hari sangat tergantung pada kedua belah pihak, Apabila suami membolehkan atau merelakan maka nafkah tetap menjadi hak istri, dengan demikian suami juga harus rela jika akses seksnya menjadi hilang, sebaliknya jika istri tetap saja keluar rumah untuk bekerja meskipun suami tidak mengizinkannya, maka dia harus menerima pula jika hak atas nafkahnya menjadi hilang.

'Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya mengatakan bahwa : Para ulama telah memberi sepakat atas kewajiban memberi nafkah kepada mereka sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan menjadi sebab wajibnya memberi nafkah kepada istri.²⁴

²³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai dalam Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal. 133.

²⁴ 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid IV (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), hal. 553.

Berdasarkan telaah buku-buku tersebut, ternyata pembahasan tentang peralihan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dari suami ke istri belum pernah dibahas oleh peneliti, oleh karena itu penulis akan membahasnya dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data-data kepustakaan.²⁵ yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini adalah metode dokumentasi yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²⁶

Menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang cek list untuk mencari variable yang sudah ditentukan. Apabila terdapat variable yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check di tempat yang

²⁵ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2001), hal. 13.

²⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 206.

sesuai. Metode ini agak tidak begitu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber dayanya masih tetap belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

3. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek mengenai sumber informasi yang dicari.²⁷ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan al-Hadis, dan kitab *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* karangan 'Abdurrahman al-Jaziri. Dan al-fiqh al-Islami Wa'adillatuh karangan Wahbah al-Zuhayly.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang penulis ambil dari buku-buku atau kitab lain yang mendukung permasalahan yang dikemukakan.²⁸ Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data peneliti dan dapat

²⁷ Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 134.

menunjang terselesaikannya penulisan skripsi ini antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karangan Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karangan Amir Syariffudin, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* karangan Al-Hamdani, dan *Ilmu Fiqh* karangan Zakiah Daradjat dan buku-buku lain yang membahas tentang nafkah.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Metode *Content Analysis*

Metode *Content Analysis* adalah analisis isi atau biasa juga diartikan dengan kajian isi.²⁹ Yaitu teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan *shahih* dari data atas dasar konteksnya.

Penerapannya melihat kepada jenis data yang ada pada umumnya, analisisnyapun tertuju pada isi dari pembahasan tersebut. Metode ini penulis gunakan khususnya pada bab IV, yakni untuk menganalisis istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga dalam perspektif hukum Islam.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda dengan memperbandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat. Dalam hal ini memperbandingkan

²⁹ Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 8.

antara pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lainnya dalam hal tanggung jawab nafkah dalam hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penulis membagi pembahasan dalam beberapa bagian yang terdiri dari :

Bab I, Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang nafkah, yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum tentang nafkah, sebab wajibnya nafkah, dan materi yang tercakup dalam nafkah.

Bab III, menjelaskan tentang tanggung jawab nafkah dalam hukum islam, yang meliputi hak dan kewajiban suami isteri, batasan tanggung jawab pemberian nafkah dalam keluarga, pendapat ulama tentang tanggung jawab nafkah.

Bab IV, Bab yang menjelaskan tentang analisis terhadap penanggung jawab nafkah dalam keluarga, yang meliputi faktor-faktor istri sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga dan pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga.

Bab V, Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup, kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* أَنْفَقَ, *al-Infaq* الْإِنْفَاقُ, yang artinya mengeluarkan. Jadi, nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan.¹

Nafkah menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berupa roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu dan lain sebagainya.²

Sulaiman Rasjid, berpendapat bahwa nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.³

Nafkah menurut kesepakatan para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, seperti pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan dan papan.⁴

Nafkah merupakan kebutuhan bagi kehidupan keluarga, kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah, dan kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.162.

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hal. 100.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 421.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 166.

Ketiga hal tersebut merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terlebih lagi bagi suami istri.

'Abdurrahmān al-Jazîrî dalam kitabnya menjelaskan tentang nafkah sebagai berikut.

اخراج الشخص مئونة من تجب عليه نفقته من خبز، وادم، وكسوة،
ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن، ومصباح ونحو ذلك

Artinya : "*Pemberian dari seseorang yang berkewajiban sebagai kecukupan untuk memberi nafkah, yang berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan apa-apa yang mengikutinya, seperti air, minyak, lampu dan yang lainnya.*"⁵

Dari beberapa pengertian nafkah tersebut dapat diambil kesimpulan, nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada istrinya karena nafkah menjadi hak istri atas suaminya. Yang dimaksud nafkah di sini berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

B. Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh istri membutuhkannya bagi kebutuhan rumah tangga, tetapi kebutuhan itu timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dasar tentang hukum kewajiban nafkah terdapat dalam al-Qur'ān, sunnah dan *ijmā'*.

⁵ 'Abdurrahmān al-Jazîrî, *al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid IV (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), hal. 553.

1. Al-Qur'ān :

a. Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : "...Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'rûf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya..."⁶

Rezeki yang dimaksud dalam ayat ini adalah makanan secukupnya, pakaian ialah baju atau penutup badan, dan *ma'rûf* yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak juga berkekurangan.

b. Surat at-Talāq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنهَا...⁷

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya..."⁷

Dalam menentukan kadar besarnya nafkah bagi keluarga tidak ada penentuan jumlah tertentu, kesemuanya itu kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku dalam satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur'ān dan sunnah dengan adat yang

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al Huda: 2002), hal. 38.

⁷ *Ibid.*, hal. 560.

tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.

2. Al- Sunnah

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: "Mewartakan kepada kami Muhammad ibn Muṣannā mewartakan kepada kami Yahyā dari Hisyām dia berkata bahwa ayahku mengabarkan kepadaku dari 'Āisyah, bahwasannya Hindun, putri 'Utubah pernah berkata: "Wahai Rasūlullāh Saw sesungguhnya Abu Sufyān adalah seorang lelaki yang sangat kikir. Dia memberiku selalu tidak mencukupi kebutuhanku dan anakku, kecuali kalau mengambil miliknya tanpa sepengetahuannya". Beliau bersabda: "Ambillah sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik." ⁸

Maksud dari Hadīst di atas adalah menjelaskan tentang besarnya nafkah yang harus diberikan kepada istri mempunyai dua kriteria ukuran pertama dari sisi kemampuan suami dan kedua dari sisi kebutuhan atau kecukupan istri, karena yang demikian itu disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. Ada keluarga yang membiasakan keluarganya makan hanya dua kali satu hari, di tempat lain ada yang membiasakan makan tiga kali satu hari bahkan ada yang makan sampai empat kali dalam satu hari.

⁸ Abī 'Abdillāh Muḥamad bin Ismā'īl al-Bukhari, *Sahih Buhārī, Juz III* (Indonesia: Dār Ithā al-Kitāb al-'Arabiyyah, t.t), hal. 289.

3. Ijmā'

Dasar hukum *ijmā'* tentang wajibnya nafkah atas suami kepada istri dijelaskan oleh 'Abdurrahmān al-Jazīrī dalam kitabnya :

وقد اجمعالعلماء على وجوب التّفقة لهؤلاء، وكما أنّ الزوجيّة سبب في وجوب
التّفقة على الزّوج

Artinya : "*Dan para ulama telah memberi sepakat atas kewajiban memberi nafkah kepada mereka sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan menjadi sebab wajibnya memberi nafkah kepada istri.*"⁹

Ibnu Qadamah berkata, "para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri-istrinya jika suami sudah berusia *baligh* kecuali kalau istrinya itu berbuat durhaka".¹⁰

Dalam keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak istri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan lain sebagainya, sedang istri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dengan suaminya. Hal ini dikarenakan dari istri dapat dinikmati sedangkan suami tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Kewajiban nafkah ini diberikan selama istri tidak berbuat nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

⁹ 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh alā Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, hal. 553.

¹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Terj. Nur Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 56.

C. Sebab Wajibnya Nafkah dan Syarat-Syarat Menerimanya

Kewajiban dalam memberikan nafkah terjadi karena tiga sebab yaitu:

1. Sebab Pernikahan

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, perkawinan yang sah adalah seseorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya.

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing, dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkat dan keadaan suaminya.¹¹

Firman Allah Swt. Dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

..... وَهَنٌ مِّثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rûf..."¹²

Hak istri terhadap nafkah itu tetap dipunyainya, apakah ia kaya ataupun miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Nafkah ini adalah hak dari orang yang mempunyainya, dan hak itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban membayarnya, karena nafkah merupakan kewajiban suami dan hak istri.

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hal. 422.

¹² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 37.

Untuk mendapatkan nafkah diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berhak menerimanya. Syarat mendapatkan nafkah dalam sebab perkawinan ini apabila tidak terpenuhi, maka tidak berhak menerima nafkah. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah.¹³

Apabila calon-calon mempelai telah melaksanakan akad nikah dan akad nikah itu telah sah, maka di saat sahnya itu masing-masing mereka telah terikat oleh ikatan perkawinan dan telah hidup sebagai suami istri. Bila akad nikah mereka masih diragu-ragukan kesahhannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.

- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.¹⁴

Apabila istri masih kecil dan belum dapat disetubuhi tetapi ia telah berada dalam naungan suaminya atau telah dinikahinya, maka suami tidak wajib memberi nafkah dengan alasan karena suami tidak dapat menikmatinya dengan sempurna, sehingga istri tidak berhak mendapatkan ganti berupa nafkah.

¹³ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3, Terj.* Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 57.

¹⁴ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, 1984), hal. 187.

- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.¹⁵

Maksudnya adalah istri telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan bersedia menerima hak-hak suaminya, seperti telah bersedia mengurus rumah tangga suaminya, melayani suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

- d. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya.¹⁶

Dalam hal istri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena permintaan sendiri dan telah mendapat izin suaminya atau karena suami belum sanggup menyediakan tempat kediaman bersama, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Apabila kesediaan itu tidak atau belum ada maka istri tidak berhak menerima nafkah.

Kebolehan istri menolak tinggal bersama suaminya yaitu apabila suami bermaksud jahat dengan kepindahannya itu atau tidak membuat aman bagi diri istri dan kekayaannya, ataupun pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya.

Kewajiban suami memenuhi kebutuhan nafkah kepada istrinya selama ikatan itu masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena hal-hal lain yang dapat menghalangi penerimaan nafkah.

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hal. 131.

¹⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 147.

2. Sebab Kerabat

Nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman menikah antara mereka, seandainya salah seorang di antara mereka itu laki-laki dan yang lainnya perempuan, niscaya mereka terlarang kawin satu sama lain.¹⁷

Nafkah kerabat ini diwajibkan atau dibebankan kepada keluarga yang mampu atas keluarga yang tidak mampu. Seperti yang dikatakan oleh Imam al-Baghawi bahwa “orang yang dalam keadaan hidup mudah, maka ia berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang dalam kesulitan yang tiada henti-hentinya (tidak mampu), baik itu orang tua maupun anak-anaknya”.¹⁸

Imam Mālik berpendapat nafkah hanya wajib bagi orang tua dan anak-anak yang merupakan keturunan langsung, dan tidak mencakup orang-orang lain yang berada dalam jalur keturunan pokok maupun cabang.¹⁹ Dengan demikian, seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada kakek dan neneknya, baik dari jalur ayah maupun ibu, sebagaimana halnya dengan seorang kakek yang tidak wajib memberi nafkah kepada cucunya, baik dari jalur anak laki-laki maupun anak perempuan. Kewajiban memberi nafkah kerabat hanya terbatas pada ayah dan anak saja, dan tidak mencakup kakek

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B, dkk, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta : Lentera, 2002), hal.430.

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 387.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B, dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, hal. 431.

dan cucu. Pendapatnya didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat al-Isra' ayat 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada dua orang ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya"²⁰

Maksud dari ayat di atas bahwa Allah Swt memerintahkan agar seseorang berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Yang dimaksud berbuat baik itu ialah segala perbuatan baik yang sesuai perintah Allah Swt dan menyenangkan hati kedua ibu bapak, termasuk di dalamnya memberi nafkah.

Seorang ayah diwajibkan memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan apabila seseorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, berartilah ia memutuskan *rahim*.²¹

Kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya memerlukan syarat-syarat,²² sebagai berikut :

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan.

²⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 285.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Al-Islam 2* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hal. 323.

²² Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 110.

- b. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkekayaan yang menjadi hidupnya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak.

Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya.

Bagi anak perempuan, kewajiban ayah memberi nafkah kepadanya berlangsung sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi cagak hidupnya, tetapi tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suaminya. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya seperti pada waktu belum kawin.

Apabila seorang ayah atau ibu tidak sanggup hidup dengan usaha sendiri dan tidak mempunyai harta, agama mewajibkan sang anak memberikan nafkahnya dan mencukupi segala keperluannya menurut kesanggupan sang anak itu.²³

²³ Teungku M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Al-Islam*, hal. 324.

Kewajiban anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya jika anak dalam keadaan berkecukupan hendaklah jangan sampai anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak selayaknya apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabatnya yang lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu.

Syarat wajibnya nafkah atas anak kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.²⁴

Firman Allah dalam surat Luqman ayat 15 :

..... وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.....

Artinya: "...dan pergaulilah keduanya (Bapak Ibu) di dunia dengan baik..."²⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang cara bergaul yang baik terhadap orang tua adalah dengan menjaga keduanya agar tidak mendapat kesusahan, dan menolong keduanya dalam setiap keperluan hidupnya. Adanya kewajiban anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya salah satunya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya apabila mereka memerlukan, dan ketentuan bahwa orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya apabila mereka mampu.

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hal. 422.

²⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 413.

Kewajiban memberi nafkah orang tua itu menjadi gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil.²⁶

Adapun nafkah kepada kaum kerabat seperti kakek, nenek dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, kemudian anak, cucu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah dan juga garis ke samping seperti: paman, bibi, dan sebagainya berhak mendapatkan nafkah dari kerabat yang sanggup dan mempunyai kelapangan serta mempunyai kelebihan, setelah dia memenuhi nafkah anak dan orang tuanya, kelebihan itulah yang dapat digunakannya untuk menafkahi kerabat tersebut.

Nafkah dengan sebab kerabat ini cara pemberiannya dengan diurutkan, adapun urut-urutannya sudah pasti anak, kemudian ibu dan bapak, setelah itu barulah menurut garis lurus kesamping.²⁷ Jadi menurut garis lurus dahulu baru garis ke samping, untuk yang berderajat sama tentunya wanita lebih didahulukan dari pria, umpamanya saudara wanita didahulukan dari saudara laki-laki, bibi didahulukan dari paman.

Wajibnya nafkah untuk kerabat menurut Ahmad Azhar Basyir,²⁸ ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.

²⁶ Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hal. 112.

²⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hal. 118.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hal. 109.

- b. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, tidak berhak nafkah, meskipun masih kanak-kanak.
 - c. Kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapatkan pekerjaan, tidak berhak nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tua.
 - d. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak-anak atau orang tua hanya disyaratkan mampu bekerja, tidak harus mampu harta.
 - e. Bersamaan agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua.
3. Sebab Milik

Nafkah dengan sebab milik ini terjadi apabila seseorang itu mempunyai kepemilikan terhadap sesuatu. Nafkah kepemilikan dalam hal ini didasarkan atas kepemilikan terhadap :

- a. Hamba laki-laki atau perempuan

Seseorang diwajibkan memberi nafkah kepada hamba laki-laki atau perempuan. Kepemilikan budak itu menguasai pekerjaan dan tindakan budaknya, sehingga pemilik wajib memberi makan kepada budaknya. Jadi pemilik budak wajib memberikan kepada budaknya makanan dan keperluan hidup secukupnya serta tidak boleh dibebani pekerjaan yang di luar batas kemampuannya.

Kewajiban memberikan nafkah kepada budaknya dapat berupa makanan pokok, lauk pauk, pakaian dan keperluan hidup yang lain. Baik budak itu masih kecil ataupun sudah dewasa, sakit-sakitan, buta maupun sehat, baik digadaikan maupun disewakan atau dalam kondisi yang lain, karena ada sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, yaitu menjadi milik.²⁹

Kewajiban nafkah ini karena adanya hubungan atasan dan bawahan, nafkah ini diberikan karena tuan yang memperkerjakannya itu telah mengambil manfaat darinya sehingga wajib nafkah atasnya.

b. Binatang-binatang

Seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan binatang itu, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya.³⁰ Orang wajib memberi nafkah terhadap ternaknya dan binatangnya, dan memberikan kepadanya makan dan minum yang bisa menopang hidupnya.

Binatang-binatang peliharaan itu diharamkan menanggung (tidak diberi makan) apabila yang diharapkan hanya makanan yang diberikan oleh pemiliknya.

حدّ ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضّبعيّ حدّ ثنا جويرة بن أسماء عن نافع عن عبد الله أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَذَّبْتُ امْرَأَةً فِي هَرَّةٍ

²⁹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar 2*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 623.

³⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hal. 423.

سجنتها حتى ما ت فدخلت فيها النار. لاهي أطعمتها وسقتهها، إذحيستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.³¹

Artinya : “Diceritakan oleh ‘Abdullah bin Muhammad bin Asma Adduba’i, diceritakan oleh Juwairiyah bin Asma dari Nafi’ dari ; ‘Abdillah bahwa Rasulullah telah bersabda: Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ditawannya sehingga kucing itu mati, maka perempuan itu masuk neraka, karena perempuan itu tidak memberinya makan dan minum, dan tidak pula membiarkannya memakan serangga dimuka bumi.

Jenis binatang yang berhak mendapatkan nafkah dari pemiliknya tidak terbatas pada binatang ternak saja seperti ayam, sapi, kambing dan lain sebagainya, tetapi binatang-binatang yang dipelihara yang bukan halal untuk di makan seperti kucing, anjing penjaga dan lain sebagainya juga berhak mendapatkan nafkah dari pemiliknya, karena binatang-binatang tersebut tidak memiliki akal pikiran.

Untuk dapat memperoleh nafkah dari pemiliknya binatang-binatang peliharaan tersebut tidak dibebani syarat-syarat tertentu. Apabila pemilik binatang peliharaan tersebut tidak sanggup untuk memberi kecukupan hidup binatang ternaknya dan menjadikan binatang ternaknya menderita kelaparan sebaiknya binatang tersebut dijualnya atau disembelihnya, tetapi jika tetap tidak dilaksanakannya maka pemilik binatang peliharaan berdosa menyiksa binatang peliharaan dengan tidak memberinya makan sehingga menjadikan mati.

³¹Al-Imâm Abî al-Husain Muslim Ibn al-Hajjâj Ibn al-Musim al-Qusyairî al-Nausâburî, *Shahih Muslim* (Surabaya: al-Hidâyah, t.t), hal. 198.

D. Materi yang Tercakup dalam Nafkah

Menurut jumhur fuqaha suami wajib membayar nafkah kepada istrinya sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang besarnya kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri. Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, yang meliputi keperluan sehari-hari yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak bisa terjaminnya kebahagiaan suatu keluarga tanpa didukung adanya ketiga hal tersebut yang telah penulis uraikan di atas. Hal yang telah disepakati oleh ulama tentang kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai *nafaqah* adalah pangan, sandang dan papan. Tentang hal lain dari itu masih menjadi perbincangan di kalangan ulama. Ketentuan tentang adanya nafkah yang berupa pangan dan sandang ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا....

Artinya: ... "Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'rûf*, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."³²

Ayat di atas masih bersifat global, tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari ayat tersebut tentang yang termasuk pengertian pangan dan pakaian.

³² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 38.

Karenanya penentuannya itu ditentukan dengan menggunakan standar yang berlaku di sebuah masyarakat, oleh karena itu diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisinya. Hal yang biasa dimana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengkonsumsinya oleh masyarakat, perhitungan kewajiban nafkah untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan dan kehidupan sehari-hari.

Untuk pemberian nafkah dalam hal yang berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat serta tergantung kepada kondisi seorang suami kaya atau miskinnya, sebagai contoh apabila suami kaya maka istri berhak mendapatkan pakaian termahal yang dijual di negerinya. Adapun istri yang memiliki suami yang miskin cukuplah dengan pakaian kasar yang terbuat dari kapas atau katun.

Adapun istri yang mempunyai suami yang kelas menengah hanya dibolehkan mendapatkan pakaian sederhana dan model kelas menengah pula sehingga suami tidak merasa diberatkan karena kondisinya tersebut.

Nafkah sah diberikan oleh suami kepada istri dengan wujud barang, dan sah pula dengan uang kemudian membelanjakan sesukanya. Nafkah juga dapat dibayar dan ditetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja suami memberikan nafkah setiap hari dan memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali setahun atau menurut keperluan.

Diantara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat at-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....."³³

Tentang perumahan, menurut jumbuh ulama tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.³⁴ Menurut pendapat Imam Syāfi'ī istri berhak mendapatkan rumah dengan segala peralatannya sesuai dengan keadaan suami baik kaya, miskin dan kesederhanaan si suami.³⁵

Dalam menentukan besarnya kadar nafkah yang akan diberikan kepada istri berdasarkan kepada pendapat jumbuh harus dilihat menurut status sosial ekonomi dari suami istri itu. Karena kemampuan suami istri dalam suatu keluarga tidak selalu berasal dari status sosial yang sama, hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.

Tidak diragukan lagi, bahwa pada waktu tertentu terkadang lebih mementingkan makan dari pada yang lainnya. Demikian halnya dengan tempat, terkadang ada sebagian keluarga yang membiasakan tiga kali dalam satu hari dan ada juga yang sampai empat kali dalam satu hari.

³³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'ān Terjemah*, hal. 560.

³⁴ Amir Syarifudin, *Fiqh Islam*, hal. 170.

³⁵ Sayyid Sābīq, *Fiqh Sunah jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin, hal. 63.

Tidak berbeda halnya dengan keadaan yang terkadang pada masa paceklik lebih memerlukan adanya penentuan ukuran makanan dibandingkan ketika pada masa subur. Keadaan seperti inilah yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama tentang status sosial ekonomi suami atau istri yang akan dijadikan standar ukuran penetapan nafkah dalam suatu keluarga.

Imam Hanafi berpendapat dalam menetapkan jumlah nafkah istri sesuai dengan kemampuan suami, baik kaya maupun miskin, tanpa melihat keadaan istrinya.³⁶ Pendapat Imam Hanafi ini berdasarkan pada surat at-Talāq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang sempit rezekinya, hendaknya memberi nafkah dengan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sekedar yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah adanya kesempit."³⁷

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah.³⁸ Suami memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya yang berupa makanan, daging, sayur mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi setempat.

³⁶ *Ibid.*, hal. 62.

³⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 560.

³⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, Terj. Mohammad Thalib (Bandung: al-Ma'rif, 1981),

Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.³⁹ Apabila antar suami dan istri kebetulan terdapat status sosial ekonominya berbeda maka cara penentuan besarnya kadar nafkah diambil standar menengah di antara keduanya. Pertimbangan Imam Ahmad dalam pendapatnya adalah karena keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menetapkan jumlah nafkah.

Ulama Syāfi'iyah berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa *syara'* tidak menetapkan adanya batas kadar nafkah.⁴⁰ Menurut mereka nafkah itu tertentu kadarnya, dengan beralasan pada firman Allah Swt. dalam surat at-Talāq ayat 7 :

..... وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: "...dan orang yang sempit rizkinya, hendaknya memberi nafkah dengan harta yang diberikan Allah kepadanya..."⁴¹

Ulama Syāfi'iyah sependapat dengan ulama Hanafiyah tentang kemampuan suami sebagai dasar untuk menetapkan nafkah, dengan melihat kenyataan suami. Tetapi Imam Syāfi'ī berkata Allah Swt membedakan yang kaya dengan yang miskin,⁴² dan Allah Swt mewajibkan atas keduanya tetapi Allah Swt tidak menetapkan kadarnya.

Berkenaan dengan hal ini Imam Syāfi'ī mengatakan: bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu *mud*, sementara bagi orang yang

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 170.

⁴⁰ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, hal. 152.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 560.

⁴² Al Hamdani, *Risalah Nikah*, hal. 153.

berada dalam kemudahan adalah dua *mud*, dan yang berada diantara keduanya adalah satu setengah *mud*.⁴³

Al-Qur`ān tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah, jadi untuk menentukan jumlahnya harus dengan melakukan ijtihad.⁴⁴ Ukuran nafkah yang paling dekat dengan *nash* adalah memberi nafkah sesuai dengan ukuran pembayaran makanan dalam *kafârat*. *Kafârat* adalah denda atas sumpah yang dilanggar. Penetapan *kafârat* ini didasarkan kepada *kafârat* yang wajib di bayar kepada orang miskin paling banyak dua *mud*. Kemudian kewajiban orang yang sakit ketika menjalankan ibadah haji sehingga tidak dapat mencukur rambutnya. Kemudian *kafârat* yang paling sedikit yaitu sebayak satu *mud* didasarkan bagi seseorang yang menjima' istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan.

⁴³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1998), hal. 453.

⁴⁴ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin, hal. 63.

BAB III

TANGGUNG JAWAB NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya dan sah menurut syarat rukunnya, maka hal ini akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

Hak di sini adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.¹ Suami istri yang menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka akan mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.....

Artinya: ... "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka" ...²

¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi' Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hal. 312.

² Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al Huda: 2002), hal. 37.

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban demikian juga suami. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami dan kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Hak istri dan hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti bahwa hak dan kedudukan istri itu seimbang atau setara dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga.

Kepala keluarga mengandung makna kepemimpinan, yaitu kepemimpinan suami atas istri. Kepemimpinan suami dalam hal ini adalah kepemimpinan untuk memikul tanggung jawab dan tugas sebagai kepala keluarga dan bukan kepemimpinan untuk memperbudak dan berbuat semaunya terhadap istri. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan terbagi menjadi tiga macam :

1. Hak dan kewajiban bersama

Masing-masing suami istri jika mempunyai kesadaran untuk dapat menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka kebahagiaan suami istri tersebut menjadi kenyataan dan tujuan hidup dalam berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*.

Adapun yang merupakan hak dan kewajiban keduanya secara bersama-sama antara lain adalah saling mencintai dan memberikan kasih sayang antara suami istri.³ Dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut

³ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hal. 85.

tidak mungkin dapat dilakukan secara sepihak, sebab keduanya saling membutuhkan dan saling memberikan.

a. Hak bersama suami istri

Menurut Ahmad Azhar Basyir (2000),⁴ hak-hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut :

- 1) Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat saling bersenang-senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda: istri menjadi mahram ayah suami, kakek, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, nenek dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami istri sejak akad nikah dilaksanakan, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- 4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- 5) Bergaul dengan baik antara suami istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai, hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat an-Nisā' ayat : 19

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya : "...dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik ..."⁵

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Ull Press, 1999), hal. 53.

⁵ Departemen Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 81.

b. Kewajiban bersama suami istri

Kewajiban suami istri secara bersama adalah memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut dan memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 dijelaskan kewajiban suami istri secara rinci sebagai berikut :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatan.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁷

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan saling melengkapi serta saling membutuhkan.

Apabila dalam satu keluarga masing-masing suami istri dapat melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak dari masing-masing pasangannya, maka dalam rumah tangga tersebut akan tercipta suasana

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 164.

⁷ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : 2000) hal. 42.

harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah.

2. Hak suami yang menjadi kewajiban istri

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup berkeluarga.⁸

Jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik, maka lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja untuk mencari nafkah. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh.

Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya adalah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga dirinya dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak cemberut di hadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁹

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati. Kewajiban istri taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 61

⁹ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, Terj. Mohammad Thalib (Bandung: al-Ma'rif, 1981), hal. 129.

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 34 :

فَاِصْبِرْ لِحَاجَاتِ فَانْتَاتُ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

Artinya : ... "Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka" ...¹⁰

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama.¹¹ Bila suruhan atau larangan itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, maka tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Misalnya suami meminta istrinya untuk mengikuti kebiasaannya berjudi, maka tidak adanya kewajiban patuh kepada siapa pun termasuk kepada suami yang menyuruh kepada maksiat.

Jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam, suami wajib memperingatkannya terutama yang menyangkut pergaulannya dengan orang lain. Suami jangan membiarkan istri menerima tamu yang tidak dikenal identitasnya oleh suami dan sebagainya.

Hak suami agar istri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnya dimaksudkan agar ketentraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram istri.¹² Apabila orang yang datang adalah mahramnya seperti ayah,

¹⁰ Departemen Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 85.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hal. 162.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 63.

saudara, paman dan sebagainya maka, dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

Di antara hak suami atas istrinya yang lain adalah penjagaan istri atas kekayaan suaminya. Istri juga harus mengatur pengeluaran selama masih dalam batas ketaatan kepada suaminya. Istri tidak diperkenankan membelanjakan sesuatu atau memberi seseorang dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya dan yakin bahwa suami rela untuk urusan itu.¹³

Kewajiban istri yang menjadi hak suami ini memang cukup berat bagi istri yang benar-benar akan melaksanakan dengan baik, sehingga lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri jangan sampai di tambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, istri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu.

3. Hak istri yang menjadi kewajiban suami

Kewajiban suami terhadap istri yang menjadi hak-hak istri ini terbagi menjadi dua, *pertama* yaitu kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi (kebendaan) dan yang *kedua* kewajiban non materi (bukan merupakan kebendaan).¹⁴

¹³ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 151.

¹⁴ Slamet Abidin Dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*, hal. 162.

1) Kewajiban materi (kebendaan)

Kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri yang berupa materi (kebendaan) terbagi menjadi dua yaitu nafkah dan mahar.

a) Nafkah

Kewajiban tentang nafkah telah diterangkan secara jelas pada bab sebelumnya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada pasal 80 ayat 4 yaitu:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”:

- (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- (3) Biaya pendidikan bagi anak.¹⁵

Untuk kewajiban nafkah ini terjadi apabila istri melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan kewajiban itu bisa gugur apabila istri *nusyûz* terhadap suami.

b) Mahar

Mahar atau mas kawin menurut ilmu fiqh adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹⁶

Bila mahar ditentukan jenis dan kadarnya dinamakan mahar *musamma*. Adapun yang tidak ditentukan (tidak disebut-sebut ketika akad berlangsung) dinamakan mahar *misil*. Baik mahar *musamma* atau mahar *misil* yang tidak dibayarkan ketika akad, maka akan

¹⁵ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 44.

¹⁶ Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, hal. 105

menjadi hak istri atau suami dinyatakan utang.¹⁷ Allah SWT. berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *"Dan berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya."*¹⁸

Mahar sebagai kewajiban suami yang dibayarkan kepada istri, maka dalam hal ini istri harus tahu dan paling menentukan kadar jumlah, jenis dan lain-lain sampai apakah dia bisa membebaskan sebagian atau seluruh mahar sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan ijin istrinya.

hal. 86. ¹⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995),

¹⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 78.

2) Kewajiban non materi (bukan merupakan kebendaan).

Beberapa kewajiban suami terhadap istri yang bukan merupakan kebendaan di antaranya adalah :

a) Menggauli istrinya secara baik dan patut.¹⁹

Firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 19 :

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : ...Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya sesuatu yang tidak kamu sukai itu merupakan kebaikan yang banyak.²⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban suami kepada istrinya untuk dapat menghormatinya, bergaul kepadanya dengan cara yang baik, memperlakukannya dengan cara yang wajar, mendahulukan kepentingannya dalam hal sesuatu yang perlu didahulukan, bersikap lemah lembut dan menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati istri.

Istri berhak mendapatkan perlakuan tersebut karena istri adalah teman hidup suami, pengatur rumah tangga, ibu dari anak-anaknya, dan tempat menyimpan rahasia suami. Istri adalah anugerah illahi yang membuat hidup suami menjadi bahagia di dunia sebagai

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hal. 160.

²⁰ Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 81.

pasangan hidup, memberinya keturunan atau anak cucu sebagai buah cinta kasih dan penghibur hatinya.

- b) Suami berkewajiban menjaga istrinya, memelihara istri dan segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya dan kemuliaannya sehingga citranya menjadi baik.²¹

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya, hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri, namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain.

Termasuk hak istri yang harus diperhatikan ialah apabila istri ikut bekerja untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, suami tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap pekerjaan istri. Suami harus berusaha mengetahui apakah istri bekerja yang menghasilkan ataukah justru mengakibatkan kerugian-kerugian. Sikap acuh tak acuh suami terhadap istri dalam hal ini memungkinkan istri kehilangan nama baiknya, misalnya apabila tiba-tiba istri tidak jujur, merugikan orang lain atau menanggung utang yang akan memberatkan suami.

- c) Suami mendatangi istrinya.²²

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup, oleh karena itu suami wajib memperhatikan hak istri. Dalam hal ini ketentraman

²¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hal. 111.

²² Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, Terj. Mohammad Thalib, hal. 109.

dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222 :

....فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya : *Bila mereka telah bersuci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu*²³

Menurut Ibnu Hazm maksud ayat tersebut bahwa suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya sekurang-kurangnya satu kali sebulan jika ia mampu. Kalau ia tidak melakukan hal ini berarti ia telah durhaka kepada Allah Swt.²⁴

Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyenggamai istrinya jika ia tidak ada halangan apa-apa, Syāfi'î berpendapat tidak wajib, karena berkumpul itu menjadi haknya, jadi ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya dengan hak-haknya yang lain.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami kepada istri terdapat pada pasal 80 ayat 1-7 yang berbunyi :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

²³ Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'ān Terjemah*, hal. 36.

²⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hal. 112.

²⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, Terj. Mohammad Thalib, hal. 109

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyûz*.²⁶

Di dalam pasal ini diikut sertakan ketentuan mengenai kewajiban terhadap anak, karena erat sekali kedudukan seorang laki-laki yang menjadi suami kemudian menjadi ayah, walaupun yang dimaksud sebenarnya bukan kewajiban suami kepada anak tetapi yang dimaksud adalah kewajiban ayah kepada anaknya.²⁷

Tanggung jawab yang diemban suami sebagaimana yang disebutkan di atas banyak sekali baik kewajiban materi maupun kewajiban non materi, namun yang terpenting dan harus dilakukan, yaitu sebagai kewajiban suami yang hakiki dalam membina rumah tangga sehingga tercipta suasana yang harmonis.

Kewajiban suami yang paling hakiki dan benar-benar menjadi tanggungjawab yang besar yang harus dipikul dipundaknya adalah kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik

²⁶ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 44.

²⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, hal. 84.

istrinya berasal dari keluarga kaya apalagi berasal dari keluarga miskin.

B. Batasan Tanggung Jawab Nafkah

Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena suami berhak menikmatinya secara terus menerus.²⁸

Kewajiban nafkah itu pada dasarnya sebagai penunjang kehidupan suami istri, dengan telah dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan non materi sehingga apa yang diharapkan dalam perkawinan itu akan dapat tercapai.

Apabila kehidupan suami istri berada dalam keadaan biasa, di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan agama, maka niscaya kehidupan rumah tangga itu tidak ada masalah. Namun jika salah satu pihak baik suami ataupun istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka berhak salah satu pihak yang melanggar tersebut menerima hak yang sudah ditentukan.

Sebagai contoh apabila istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga apakah masih berhak menerima nafkah dari suaminya, demikian pula sebaliknya jika suami tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima pelayanan dari istrinya. Untuk itu perlu dijelaskan tentang batasan tanggung

²⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, Terj. Mohammad Thalib, hal. 80.

jawab nafkah. Batasan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istrinya yaitu apabila :

1. Akad nikah mereka ternyata batal atau *fasid* (rusak).²⁹

Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, maka mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, dan dengan perkawinan yang sah itu pula istri menjadi terikat kepada suaminya. Sebaliknya bila ternyata akad nikah mereka batal atau *fasid* (rusak) seperti di kemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram, haram nikah karena nasab, sesusuan dan sebagainya sehingga mengakibatkan gugurnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Dengan rusaknya akad nikah tersebut maka istri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan kepada keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.³⁰

Syarat terpenting diwajibkannya suami memberi nafkah kepada istri yaitu apabila telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragu-ragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.

²⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hal. 106.

³⁰ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, 1984). hal. 188.

2. Istri yang masih kecil.

'Abdurrahmān al-Jazīrī berpendapat bahwa :

فاذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء فاتها لا تستحق النفقة سواء كان زوجها بالغاً يريد الوطء أو صغيراً لا يوطأ وإذا كان صغيراً فإن النفقة لا تجب عليه إلا إذا سلمت الزوجة لوليه

Artinya : Apabila istri masih kecil yang tidak mampu untuk disetubuhi maka baginya tidak berhak mendapatkan nafkah atas suaminya, begitu juga dengan istri yang dewasa, apabila suaminya yang masih kecil maka pemberian nafkah tidak wajib dilaksanakan oleh suaminya kecuali apabila istrinya itu diserahkan kepada walinya.³¹

Maliki dan pendapat terkuat dari mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa jika seorang perempuan yang masih kecil dan belum dapat disetubuhi, tetapi ia telah berada dalam naungan suaminya (telah dinikahi), dia tidak wajib di beri nafkah karena suami tidak dapat menikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan ganti berupa nafkah.³²

Mereka juga berpendapat, jika istri telah dewasa, sedangkan suami masih di bawah umur, istri wajib memperoleh nafkah. Hal ini karena dari istri dapat dinikmati sedangkan suami tidak dapat melakukannya dengan sempurna.³³

Hanafi berpendapat tentang definisi kecil itu ada tiga macam yaitu :

1. Kecil dalam arti tidak dapat dimanfaatkan, baik untuk melayani suami, maupun untuk bernesraan. Wanita seperti ini tidak berhak atas nafkah.

³¹ 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh alā Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), hal. 569.

³² Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3, Terj. Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 57.

³³ *Ibid*, hal. 57

2. Kecil tapi bisa digauli (dicampuri). Wanita seperti ini hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar.
3. Kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak bermesraan, tetapi tidak bisa dicampuri. Wanita seperti ini juga tidak berhak atas nafkah.³⁴

Hanafi juga berpendapat bahwa jika istri yang masih kecil tinggal serumah dengan suaminya, dengan tujuan agar suami dapat menyesuaikan perasaannya, maka istri wajib mendapatkan nafkah karena suami rela menerima kekurangan dari pergaulan suami istri seperti ini. Akan tetapi kalau suami tidak tinggal serumah dengan istri yang masih kecil, maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepadanya.³⁵

Sebaliknya apabila keadaan suami belum sanggup melakukan hak istri, dikarenakan istri sudah besar dan dewasa sedangkan suami masih kecil dan belum mampu mencampurinya, sedangkan istri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dalam hal ini ulama mazhab berbeda pendapat. Menurut Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat istri wajib diberi nafkah, sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampuri adalah pada diri suami dan bukan pada diri istri.³⁶

Maliki dan para ahli hukum Imamiyah berpendapat bahwa istri tidak harus di beri nafkah, sebab kesiapan bergaul pada pihak istri semata sama sekali tidak berpengaruh. Sepanjang ketidakmampuan melakukan persenggamaan itu bersifat alami.³⁷

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B., dkk., (Jakarta : Lentera, 2007), hal. 403.

³⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Terj. Nur Hasanuddin, hal.57.

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab....* Terj. Masykur A.B., dkk., hal. 403.

³⁷ *Ibid.*, 403

Dari pendapat para ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya seluruh mazhab berpendapat bahwa, istri yang masih kecil tidak berhak atas nafkah sekalipun suaminya telah dewasa. Hal ini dikarenakan istri belum sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri.

3. Istri *Nusyûz* (durhaka)

Mengenai masalah istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan istri melakukan perbuatan yang menentang suami (*nusyûz*), jumhur fuqaha berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak menerima nafkah, tetapi ada sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa istri yang membangkang berhak memperoleh nafkah.³⁸

Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa istri yang tidak menjalankan kewajibannya (*nusyûz*), maka suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyûznya* itu. Karena alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami.³⁹ Sehingga apabila istri tidak taat kepada suaminya maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa *nusyûz* itu. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya akan kembali dilakukan jika istri telah dapat menjalankan ketaatannya kepada suami.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid jilid 2*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 520.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 173.

Perbuatan-perbuatan istri yang termasuk *nusyûz*,⁴⁰ antara lain :

1. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
2. Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
3. Umpamanya istri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta supaya istri menetap di rumah yang disediakan, tetapi istri berkeberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.
4. Apabila istri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi naik haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.

Akibat dari kedurhakaan itu maka hilanglah hak istri menerima belanja, pakaian dan pembagian waktu. Berarti dengan adanya durhaka istri kepada suami mengakibatkan ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan si istri tidak berhak menuntutnya.

Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^e

Artinya: ... "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya (terhadap suaminya) menurut cara yang ma'rûf" ...⁴¹

Ulama Zahiriyah adalah salah satu ulama yang berpendapat bahwa istri yang *nusyûz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah.⁴² Alasannya adalah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 398.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 37.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 174.

Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyûz*, ia hanya dapat di beri pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat an-Nisā' ayat 34 :

.....وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya : ... *Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatim, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya ...*⁴³

Apabila suami melihat gelagat bahwa istrinya akan durhaka, ia harus menasihatinya dengan sebaik-baiknya, jika sudah dinasihati tetapi masih terus juga tampak durhaknya, hendaklah suami berpisah tempat tidur dengan istri, kalau istri masih juga meneruskan kedurhakaannya, maka diperbolehkan memukulnya, tetapi jangan sampai merusak badannya.

Perbuatan *nusyûz* merupakan perbuatan yang harus dihindari oleh seorang istri karena perbuatan membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan akan menyebabkan retaknya hubungan antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan. Perbuatan *nusyûz* akan menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah atas suami kepada istrinya.

4. Istri murtad yaitu istri tersebut pindah agama.⁴⁴
Apabila istri yang semula muslimah lalu murtad, maka menurut kesepakatan seluruh madzhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, tetapi

⁴³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 85.

⁴⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hal. 106.

nafkah tetap wajib bagi istri ahli kitab persis seperti istri yang muslimah, tanpa ada perbedaan sedikitpun.⁴⁵

Kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur apabila istri murtad, sebab dengan perbuatannya yang durhaka itu, ia telah menghalangi suaminya untuk menikmati dirinya. Perbuatan murtad istri itu dalam hal ini dapat dipandang sebagai perbuatan *nusyûz* (durhaka)

C. Pendapat Ulama Tentang Tanggung Jawab Nafkah

Nafkah merupakan sebuah tanggung jawab yang diemban oleh seorang suami. Nafkah termasuk hal yang terpenting dan harus dilakukan sebagai kewajiban suami yang hakiki dalam membina rumah tangga sehingga terciptanya suasana yang harmonis dalam sebuah rumah tangga.

فاتفق العلماء على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشر منهن

Artinya : Para ulama sepakat atas wajibnya nafkah atas istri-istrinya yang sudah dewasa / baligh kecuali istri yang *nusyûz*⁴⁶

Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal pangan, sandang, dan papan. Mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak.

Kewajiban suami yang hakiki dan benar-benar menjadi tanggung jawab yang besar yang harus dipikul dipundaknya adalah kewajiban memberi nafkah

404.

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab....*, Terj. Masykur A.B., dkk., hal.

hal. 787.

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'adillatuh* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989),

kepada istri dan anak-anaknya, baik istrinya yang berasal dari keluarga yang kaya apalagi dari keluarga yang miskin.⁴⁷ Seorang suami harus memberikan nafkah keluarganya, karena nafkah bukan tanggung jawab seorang istri, hal ini termaktub dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : "...Dan kewajiban ayah (suami) adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara yang ma'ruf dan tidak dibebani lebih dari kesanggupannya ..."⁴⁸

Para ulama fiqh dalam berpendapat tentang tanggung jawab nafkah dalam keluarga tentu akan berbeda antara satu dan yang lainnya. Berikut adalah pandangan ulama empat madzhab tentang tanggung jawab nafkah dalam keluarga.

1. Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri, kalau terjadi perpisahan antara suami istri, baik karena cerai atau karena meninggal dunia, harta asli istri tetap menjadi milik istri.⁴⁹

Demikian juga harta asli suami tetap menjadi milik suami, dengan alasan suami lah pemilik rumah, walaupun suami membeli sesuatu untuk istrinya, pada hakekatnya adalah milik suami, kecuali ada bukti bahwa benda itu dibeli secara khusus untuk menjadi milik dan diwarisi istrinya, sedang

⁴⁷ Muhammad Asnawi, *Nikah. Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hal. 199.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 38.

⁴⁹ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004), hal. 180.

harta yang bukan perlengkapan rumah seperti unta, sapi, kambing dan binatang lainnya, menjadi milik pengembalanya.

Nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli dan suaminya telah dewasa.⁵⁰

Nafkah yang menjadi tanggung jawab seorang suami adalah disesuaikan dengan keberadaan ekonomi antara suami dan istri. Apabila keadaan suami ini berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu.⁵¹ Kalau istri dari keluarga yang ekonominya miskin maka nafkah yang diterimanya sesuai dengan keberadaan ekonomi keluarganya. Kalau istrinya berasal dari kalangan ekonomi yang mapan atau kaya maka nafkah yang harus diterima dari suaminya (setidak-tidaknya) mengikuti pola kehidupan yang biasa dikonsumsi orang-orang kaya sehari-hari. Demikian juga kalau istrinya dari kalangan ekonomi menengah maka nafkah yang harus diterima disesuaikan dengan kehidupan kalangan ekonomi menengah.

Nafkah yang harus dibayar oleh seorang suami tidak bisa ditentukan dengan kadar sistem ukuran makanan sehari-hari, yang terpenting asalkan memenuhi syarat mencukupi kebutuhan rumah tangga yang berlaku pada masyarakat pada umumnya.⁵²

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*..., Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, hal. 519.

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*..., Terj. Masykur A.B., dkk., hal. 422

⁵² Muhammad Asnawi, *Nikah, Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, hal. 203.

Adapun untuk tempat tinggal bagi istri apabila istri berasal dari kalangan bawah yang tidak mampu, maka dia tidak berhak menolak untuk tinggal bersama-sama kerabat suami dan bila ia berasal dari kalangan orang kaya, maka ia berhak menolak kecuali bila hal itu dijadikan syarat yang diucapkan ketika akad.⁵³

Dalam hal nafkah kerabat beliau berpendapat bahwa yang wajib di beri nafkah itu hanyalah anak dan orang tua (ibu bapak) saja, sedang yang lain seperti kakek, nenek, cucu, saudara-saudara tidak wajib di beri nafkah.⁵⁴ Pendapatnya didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Isra ayat 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا....

Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada dua orang ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya...⁵⁵

Allah Swt memerintahkan agar seseorang berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, yang di maksud berbuat baik itu adalah segala perbuatan baik yang sesuai perintah Allah dan menyenangkan hati kedua ibu bapak, termasuk di dalamnya memberi nafkah.

2. Mazhab Hanafi

Abu Hanifah berpendapat bahwa mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah mahar.⁵⁶ Awal mulanya seorang suami

hal. 425.

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, Terj. Masykur A.B., dkk., PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 147.

⁵⁴ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 285.

⁵⁵ Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 285.

⁵⁶ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hal. 181.

wajib membayar nafkah adalah sejak terjadi transaksi (akad-nikah). Sebab dengan selesainya proses transaksi berarti awal adanya ikatan sebagai suami istri. Kecuali wanita yang dinikahi masih kecil dan belum siap melayani suami, suami belum wajib membayar nafkah.

Kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara' tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istrinya seperti makanan dengan lauk pauknya, daging, sayur, buah-buahan dan keperluan yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta orangnya.⁵⁷

Apabila salah seorang di antara suami istri itu kaya, sedangkan yang satu lagi miskin, dalam keadaan seperti itu Abu Hanifah terdapat dua pendapat. *Pertama*, diperhitungkan berdasarkan pada kondisi suami istri, dan yang *kedua* dengan berdasarkan pada kondisi suami saja.⁵⁸

Adapun jumlah besarnya sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami adalah disesuaikan dengan kebiasaan tempat tinggal mereka. Sebagai tambahan, pembantu rumah tangga juga termasuk perlengkapan sandang dan pangan. Sejalan dengan itu, pembantu rumah tangga juga berhak mendapatkan sandang dan pangan yang baik untuk hidupnya. Hanya saja ada perbedaan pendapat tentang jumlah pembantu rumah tangga yang harus disediakan suami.

Adapun untuk tempat tinggal menurutnya tempat tinggal istri harus merupakan tempat tinggal yang layak dengan kondisi suami istri, yang harus

⁵⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, hal. 151.

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab....* Terj. Masykur A.B., dkk., hal. 423.

dikosongkan dari keluarga lain, anak (suami), dan kerabat-kerabat lainnya kecuali dengan seizin istri.⁵⁹

Kerabat yang wajib diberi nafkah itu hanyalah kerabat yang ada hubungan mahram, sedang kerabat yang tidak ada hubungan mahram itu tidak wajib diberi nafkah. Pendapatnya didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisā' 36 :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ.....

Artinya : Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat...⁶⁰

Menurut beliau yang dimaksud kerabat dekat ialah kerabat yang ada hubungan mahram, karena kerabat itulah yang mempunyai hubungan yang kuat di banding dengan kerabat yang lain, sehingga antara anggota kerabat yang satu berkewajiban menjaga kerabat yang lain, diantaranya dengan memberi nafkah.⁶¹

3. Mazhab Syāfi'î

Imam Syāfi'î berpendapat bahwa kewajiban suami kepada istri adalah membayar nafkah menurut kesanggupannya dan kekuatan seseorang.⁶² Apabila salah seorang di antara suami istri itu kaya, sedangkan yang satu lagi

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 425.

⁶⁰ Departemen Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'ān Terjemah*, hal. 85.

⁶¹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, hal. 149.

⁶² Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan....* hal. 183

miskin dalam keadaan seperti itu, nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.⁶³

Adapun unsur yang termasuk biaya nafkah adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum (sandang), pakaian, dan kebutuhan seks, suami wajib membiayai anak sampai batas anak dewasa, yang ditandai dengan keluarnya darah haid bagi perempuan sedangkan bagi laki-laki sampai keluar mani lewat mimpi. Tetapi kalau anak dalam keadaan miskin, orang tua masih wajib membiayai nafkah anak meskipun sudah dewasa.

Kewajiban pemenuhan suami terhadap istri ini mulai sejak akad nikah terjadi. Biaya yang harus dibayar kepada istri tersebut hanya selama status perkawinan masih tetap.⁶⁴ Apabila istri telah dicerai dan dalam masa iddah suami masih wajib membiayai nafkah sampai masa iddah selesai, dasarnya adalah surat at-Talāq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Berilah perempuan-perempuan yang telah dicerai tempat kediaman, kira-kira sebanding dengan tempat yang telah kamu diami menurut kesanggupanmu. Dan janganlah kamu susahkan mereka dengan sengaja hendak menyempitkan mereka. Dan apabila mereka sedang hamil, maka berilah nafkah hingga melahirkan" ...⁶⁵

hal. 422. ⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...* Terj. Masykur A.B., dkk.,
⁶⁴ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hal. 184.
⁶⁵ Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 560.

Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dan bukan berdasar kondisi suami sekalipun suaminya itu orang tidak mampu.⁶⁶ Bagaimanapun kondisi suami harus selalu dijadikan pertimbangan dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, tanpa ada perbedaan antara pangan, sandang dan papan. Dengan syarat tempat tinggal itu harus tersendiri dan istri tidak terganggu dengan tinggal di tempat itu.

Banyaknya kadar nafkah yang diberikan suami beliau mengkiaskan jumlah nafkah kepada kaffarat. *Kafārat* yang terbanyak adalah dua mud sehari, yaitu *kafārat* karena merusak atau menyakiti di waktu mengerjakan ibadah haji. Sedang *kafārat* yang terendah ialah satu mud sehari, yaitu *kafārat dzhihar*. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedang kadar nafkah minimal ialah satu mud sehari.⁶⁷

Apabila selama satu tahun suami tidak memberikan nafkah kemudian istri diceraikannya, suami harus membayar nafkah selama satu tahun pada ketika menjatuhkan talak. Kalau talaknya raj'i maka nafkah yang harus dibayar dihitung setelah habis masa iddah. Sementara kalau istri hamil, dihitung setelah melahirkan bayi yang dikandung.⁶⁸

Untuk kerabat yang wajib di beri nafkah itu adalah kerabat yang dalam hubungan *furu'* dan *ushul* saja. *Furu'* adalah keluarga dalam garis keturunan ke bawah seperti anak, cucu, buyut dan seterusnya ke bawah.

hal. 426. ⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, Terj. Masykur A.B., dkk.,
⁶⁷ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, hal. 190.
⁶⁸ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hal. 186.

Sedangkan ushul adalah keluarga dalam garis keturunan ke atas seperti bapak, ibu, kakek dan seterusnya ke atas.⁶⁹

4. Mazhab Hambali

Nafkah yang wajib ditanggung suami meliputi semua kebutuhan untuk kelangsungan hidup mereka sebagai suami istri, seperti makanan dan minuman (pangan), pakaian (sandang), dan tempat tinggal. Pembantu dan nafkah pembantu juga termasuk bagian nafkah yang harus ditanggung suami. Sedangkan wangi-wangian dan sejenisnya tergantung pada keinginan suami, kalau memang menghendaki, suami wajib menyediakannya.⁷⁰

Seorang istri berhak mendapat nafkah, dengan dua syarat. *Pertama*, wanita tersebut sudah dewasa yang siap melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Syarat *kedua*, wanita menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Sebaliknya kalau istri tidak menyerahkan diri atau wali tidak merestui, maka nafkah tidak wajib.⁷¹

Nafkah yang menjadi tanggung jawab suami itu sebaiknya ditentukan menurut keberadaan ekonomi masing-masing kedua belah pihak (suami istri).⁷² Kalau keduanya sama-sama berasal dari keluarga kaya maka nafkah yang harus diterima istrinya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari orang-orang kaya. Kalau keduanya berasal dari kalangan ekonomi bawah (miskin) maka nafkah yang harus dikeluarkan suaminya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan orang-orang miskin. Kalau salah satu di antara keduanya dari

⁶⁹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, hal. 148.

⁷⁰ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan...* hal. 189.

⁷¹ *Ibid.* hal. 188.

⁷² Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hal. 202.

kalangan ekonomi atas (baik suami maupun istri) maka nafkah yang harus diterima istrinya disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang yang ekonominya kelas menengah.

Untuk tempat tinggal istri, harus merupakan tempat tinggal yang layak dengan kondisi suami istri, yang harus dikosongkan dari keluarga lain seperti anak (suami) dan kerabat-kerabat lainnya kecuali dengan seizin istri.⁷³

Adapun nafkah kepada kaum kerabat seperti bapak, nenek dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, kemudian anak, cucu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah dan juga garis ke samping seperti : paman, bibi, dan sebagainya berhak mendapatkan nafkah dari kerabat yang sanggup dan mempunyai kelapangan serta mempunyai kelebihan, setelah dia memenuhi nafkah anak dan orang tuanya, kelebihan itulah yang dapat digunakannya untuk menafkahi kerabat tersebut.

Nafkah dengan sebab kerabat ini cara pemberiannya dengan diurutkan, adapun urut-urutannya sudah pasti anak, kemudian ibu dan bapak, setelah itu barulah menurut garis lurus kesamping.⁷⁴ Jadi menurut garis lurus dahulu baru garis ke samping, untuk yang berderajat sama tentunya wanita lebih didahulukan dari pria, umpamanya saudara wanita didahulukan dari saudara laki-laki, bibi didahulukan dari paman.

Dari pendapat para ulama madzhab tentang tanggungjawab nafkah dapat diambil persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu para ulama madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib dan merupakan

⁷³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, Terj. Masykur A.B., dkk., hal. 425.

⁷⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hal. 118.

tanggungjawab suami yang harus dipenuhi, yang meliputi tiga hal yaitu pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat tentang besar kecilnya nafkah tergantung kepada keadaan kedua belah pihak.

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang keadaan salah seorang di antara suami istri itu kaya, sedangkan yang satu lagi miskin. Menurut pendapat Hambalî dan Malikî apabila keadaan suami istri berbeda, yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu. Syāfi'î mengatakan nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami tanpa melihat keadaan istri yang demikian.

Demikian itu bila dikaitkan dengan persoalan sandang dan pangan, sedangkan dalam hal papan, disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku, dan tidak pada kondisi suami. Sedangkan di kalangan Hanafî terdapat dua pendapat, *pertama* diperhitungkan berdasar kondisi suami istri, dan yang *kedua* dengan berdasar kondisi suami saja.

Dari pendapat Ulama Madhab itu dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab nafkah merupakan kewajiban suami yang harus ditunaikan sebagai akibat dari sebuah perkawinan.

Dalam memberikan nafkah yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami bukan kondisi istri sebagai pertimbangan. Hal ini didasarkan di dalam al-Qur'ān surat at-Talāq ayat 7 bahwa "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”.

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri itu meliputi tiga hal di antaranya pangan, sandang dan papan, sedangkan kebutuhan-kebutuhan pelengkap seperti penyediaan pembantu, perhiasan, dan lain-lain harus memperhatikan kondisi suami, dan kebiasaan yang berlaku bagi wanita setingkat istrinya. Kalau istri menuntut lebih dari apa yang lazim berlaku pada wanita setingkat dia, maka suami tidak harus menemuinya, baik dia kaya maupun miskin. Sedangkan bila istri menuntut sesuatu yang berlaku bagi wanita setingkat dia, maka suami manakala mampu wajib memenuhinya, sedangkan bila tidak, suami tidak harus memenuhinya.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri sebagai konsekwensi dari perkawinan karena perkawinan adalah suatu akad dimana seseorang terikat oleh suatu kewajiban berupa pemberian nafkah kepada istrinya.

Oleh karena terikatnya istri kepada suami sehingga istri berada di bawah kekuasaan suami, dan suami berhak penuh untuk menikmati dirinya. Istri wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya. Dengan demikian, maka agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan dengan syarat istri tidak *musyuz* dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah.

Dalam penjelasan tentang kewajiban suami yang menjadi hak istri dalam hal materi berupa kebendaan berupa nafkah dan mahar. Nafkah ini adalah hak dari orang yang mempunyainya. Dan hak itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban membayarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa nafkah merupakan hak istri dan kewajiban suami yang harus ditunaikan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa nafkah adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami terhadap istri, sehingga jelas

bahwa kewajiban suami adalah bekerja untuk memberi nafkah keluarganya dan sang istri berdiam diri di rumah untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Dalam realitas kehidupan masyarakat sekarang ini bahwa keadaan manusia itu tidak selamanya tetap dan hari selalu berganti. Ada orang yang hari ini sanggup memberi nafkah tetapi besok atau lusa ia tidak sanggup, demikianlah manusia, kadang-kadang dia kaya kemudian jatuh miskin atau sebaliknya.

Begitu juga dalam kehidupan berkeluarga, sekalipun tidak ada kewajiban wanita untuk menafkahi dirinya sendiri, kadang ada realitas yang sulit dihindari, yaitu bila kondisi yang mengharuskan mereka bekerja. Faktor yang menjadi penyebab wanita bekerja yang paling utama adalah faktor ekonomi. Dalam

sebuah hadits diriwayatkan :

حدثنا محمود حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام قال : أخبرني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأحرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أحبز، وكان يجز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، التي أقطعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ: فجئت يوم ما والنوى على رأس، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نقر من الانصار، قد عاني ثم قال: (إخ إخ) ليحملني خلفة، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيره وكان أغبر الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني قد استحييت، فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنوى

كان اشد علي من ركوبك معه قالت: حتى ارسل إلى ابو بكر بعد ذلك بخادم
يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني

Artinya : Menceritakan kepada kami Mahmud menceritakan kepada kami Abu 'Usāmah diceritakan kepada kami Hisyām dia berkata : Memberitahu kepadaku ayahku dari Asmā putra Abu Bakar Radiallahungan, semoga Allah merilai keduanya. Dia berkata Zubair mengawiniku, dimuka bumi ini dia tidak mempunyai harta, hamba sahaya dan sesuatu selain percikan dan kudanya, saya memberi makan kudanya, memberi minum, saya jahit timba besarnya dan saya membuat adonan roti dan saya tidak baik dalam membuat roti. Dan tetanggaku perempuan dari Anzor membuat roti kepadaku, dimana mereka wanita yang jujur. Saya memindahkan biji-bijian di atas kepalaku dari tanah Zubair yang telah diputuskan oleh Rasulullah Saw., tanah itu dari tempatku 2/3 pos. Pada suatu hari saya datang sedangkan kurma di atas kepalaku. Lalu saya bertepu dengan Rasulullah Saw, di mana beliau bersama beberapa orang dari Anzor, lalu beliau memanggilku kemudian beliau bersabda : "Eh, eh " agar ia membawa saya di belakang beliau. Namun saya malu dan kecemburuannya karena dia adalah orang yang paling cemburu. Maka Rasulullah Saw. mengetahui bahwa saya malu, lalu beliau berlalu, lalu saya datang kepada Zubair dan saya katakan : "Rasulullah Saw., bertemu saya sedang di atas kepalaku ada kurma dan beliau bersama beberapa sahabatnya, lalu beliau derumkan (ontanya) agar saya naik. Saya malu dan tau akan kecemburuanmu lalu ia berkata : " Demi Allah, kamu membawa kurma itu lebih berat atasku dari pada kamu naik bersama beliau ". Ia berkata : "Sehingga setelah itu, Abu Bakar mengirimkan pelayan kepadaku yang mencukupi saya dari mengatur kuda, seolah-olah ia memerdekakan saya.

Realitas sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis terasa menjadi semakin kuat dan keras. Pergulatan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup telah melanda hampir semua orang laki-laki maupun perempuan. Fenomena ini semakin nyata dalam masa sekarang ini. Bahkan realitas sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan sesuap nasi oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah

berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tak pelak lagi bahwa untuk kaum perempuan yang disebut terakhir ini (kaum istri) pada gilirannya harus melakukan kerja ganda. Selain mengurus suami dan anak-anaknya, mereka juga mencari nafkah di luar rumah.

Faktor yang memaksa perempuan khususnya para istri untuk bekerja adalah karena adanya himpitan ekonomi yang menjadi salah satu penyebabnya.¹ Para istri nekad bekerja karena kurangnya sumber penghasilan yang didapat oleh suami mereka, bahkan karena tidak ada lagi sumber penghasilan yang dapat diandalkan dalam keluarganya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lebih-lebih pada waktu sekarang ini di mana semua harga kebutuhan pokok menjulang begitu tingginya. Istri tidak dapat hanya mengandalkan suami sebagai sumber satu-satunya pendapatan ekonomi keluarga yang jauh dari kecukupan. Sebagai solusi alternatif istri membantu suami dalam mencari nafkah untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarganya.

Dalam kehidupan berkeluarga sudah diterangkan secara jelas bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami dan pada dasarnya seorang istri dibebaskan dari kewajiban bekerja dan berusaha untuk menutupi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk keluarga. Akan tetapi fakta membuktikan adanya realitas kehidupan yang sulit dihindari yaitu adanya kesulitan ekonomi keluarga yang mengharuskan mereka (para istri) untuk bekerja. Dengan demikian, secara garis besar faktor yang menjadi penyebab istri bekerja dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya antara lain adalah :

¹ Abu Yazid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 302.

1. Kondisi keluarga yang mendesak.²

Dalam hal ini perempuan yang mencari nafkah untuk dapat membantu suaminya dalam memperbaiki ekonomi keluarga dikarenakan penghasilan suami dalam bekerja jauh dari kata cukup dalam artian untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini tidak mungkin hanya dapat dikerjakan oleh kaum laki-laki (suami) semata keterlibatan kaum perempuan (istri) sangatlah diperlukan.

2. Adanya nafkah dengan sebab hajat suami.³

Dengan adanya hajat suami ini menyebabkan istri yang mencari nafkah guna membantu suaminya yang tidak mampu bekerja dikarenakan suami tidak dapat mencari nafkah yang disebabkan suami tidak mampu bekerja dengan suatu alasan adanya hajat yang dibenarkan agama di antaranya suami gila, suami lemah bahkan tidak bisa dalam bekerja yang dikarenakan sakit yang menahun, sehingga istri bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga

Dengan berkembangnya zaman, maka berkembang pula manusianya. Baik itu dari cara mereka dalam berfikir maupun dalam bertindak. Salah satunya

² Syaik Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah*, Terj. Yessi dan Basyaruddin (Amzah: 2002), hal. 141.

³ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

adalah mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pekerjaan.

Pekerjaan juga merupakan sarana untuk memperoleh rezeki dan sumber penghidupan yang layak. Dapat pula dikatakan bahwa bekerja adalah kewajiban dalam kehidupan. Islam menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam bekerja. Islam juga membolehkan perempuan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan syari'at dan dijalankan secara baik, serta tidak bertentangan dengan tabiatnya. Al-Qur'an menegaskan, hasil kerja dan kesungguhan perempuan dihargai sebagaimana laki-laki, hal ini diterangkan dalam al-Qur'an surat Ali-Imrān ayat 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

Artinya : Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.⁴

Demikianlah Islam dengan keadilan yang diberikan Allah, menetapkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pekerjaan. Jadi siapapun mereka, entah itu laki-laki ataupun perempuan, Allah akan memberikan upah atau bagian dari apa-apa yang memang telah mereka usahakan (Q.S. an-Nisā' ayat 32)

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al Huda: 2002), hal. 77.

Allah mengkaruniakan hak dan kewajiban kepada semua mahluknya. Hak dan kewajiban yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Salah satunya adalah hak untuk bekerja entah itu laki-laki ataupun perempuan.

Kewajiban mencari nafkah keluarga dalam Islam adalah menjadi kewajiban bagi laki-laki. Namun, adakalanya perempuan harus terjun dalam masyarakat pada profesinya masing-masing. Ini dikarenakan adanya faktor kesulitan ekonomi dalam keluarga yang mendorong mereka untuk bekerja.

Ketika tuntutan-tuntutan tersebut harus melibatkan kaum perempuan yang sudah bersuami dan berkeluarga, persoalan ini tentu tidaklah sederhana. Benturan-benturan antara berbagai pekerjaan dalam rumah tangga dan berbagai kepentingan ekonomi niscaya tak tereleakkan, istri tentu saja menghadapi problem dan kerja ganda.

Wahbah Al-Zuhayly di dalam kitabnya menerangkan bahwasannya :

إذا عملت الزوجة نهاراً أو ليلاً خارج المنزل كالطبيبة والمعلمة والمحامية والمرضة والصانعة، فالمقرري القانونين المصري والسوري أنه إذا رضي الزوج بخروجها ولم يمنعها من العمل، وجبت لها النفقة: لأن احتياص الزوجة حقّ للزوج، فله أن يتنازل عنه

Artinya : Apabila istri bekerja siang malam keluar rumah seperti Dokter, Guru, Penjaga, Perawat, pekerja, maka ketentuannya dalam UU Mesir dan Suriyah sesungguhnya apabila suami ridho atau rela dengan keluarnya istri dan tidak menghalangi untuk bekerja, wajib bagi istri nafkah karena menahan istri adalah hak bagi suami, maka bagi suami untuk meminta dari nafkahnya⁵

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),

Seorang suami memang wajib menyediakan kebutuhan bagi keluarganya, tetapi apabila suami tidak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, apabila Istri berkeinginan untuk bekerja, maka diperbolehkan keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan tetapi walaupun demikian :

1. Suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri pekerjaan istrinya bilamana perlu.
2. Suami berhak melarang pekerjaan yang dirasanya akan menjerumuskan istrinya kepada kejahatan, kesesatan dan penghinaan.
3. Istri berhak berhenti dari pekerjaannya kapan saja.
4. Setiap pendapatan yang diperoleh istri adalah milik keluarga bukan milik pribadi istri.⁶

Para Ahli Fiqh sepakat bahwa apabila ada persoalan yang muncul ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya, maka istri haruslah mendapat izin suaminya. Pelanggaran atas kewajiban ini (izin) dapat dipandang sebagai *nusyûz*.⁷ *Nusyûz* dapat mengakibatkan hilangnya hak nafkah bagi istri kecuali jika nafkah yang diberikan oleh suami benar-benar tidak mencukupi kebutuhannya.

Para ahli fiqh juga berpendapat bahwa nafkah bagi istri menjadi hilang apabila ia keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suaminya, meskipun suami sudah menyatakan kesediaannya menerima perempuan yang bekerja itu menjadi istrinya.⁸

⁶ A Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 269.

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Dalam Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), hal. 127.

⁸ *Ibid.*, hal. 127.

Pandangan yang benar mengharuskan kita melakukan pemisahan antara suami yang tahu, ketika akad dilaksanakan, bahwa istrinya itu seorang wanita pekerja yang tidak mungkin tinggal di rumah, dari suami yang tidak mengetahuinya. Jika suami mengetahui hal itu tetapi diam saja dan tidak mensyaratkan agar istrinya meninggalkan pekerjaannya, maka suami tidak berhak meminta istrinya untuk meninggalkan pekerjaannya. Tetapi kalau suami meminta juga dan istrinya tidak memenuhi permintaannya tersebut, maka kewajiban memberi nafkah kepada istrinya itu tidak menjadi gugur.⁹

Akan tetapi bila suami tidak mengetahui hal itu ketika akad dilaksanakan, maka suami berhak meminta istrinya meninggalkan pekerjaannya dan kalau istri tidak memenuhi permintaannya tersebut, maka dia tidak berhak atas nafkah.¹⁰

Imam Hanafi menegaskan bahwa, manakala istri adalah seorang wanita pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah manakala suaminya memintanya tetap tinggal di rumah tetapi istri tidak mau.¹¹

Sedangkan Imam Syāfi'ī dan Hambali lebih menegaskan lagi dengan mengatakan bahwa, kalau istri keluar rumah dengan izin suami tapi demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah hak nafkah untuknya.¹²

Dari pendapat ulama Mazhab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ketika seorang istri bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya istri

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera, 2007), hal. 426.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 426.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

harus mendapat persetujuan berupa izin dari suaminya. Karena akibat dari istri yang bekerja di luar rumah, baik pada siang maupun malam hari sangat tergantung pada pertimbangan kedua belah pihak. Apabila suami memperbolehkan atau merelakannya, maka nafkah tetap menjadi hak istri. Dengan demikian suami juga harus rela jika akses seksnya menjadi hilang, sebaliknya jika istri tetap saja keluar rumah untuk bekerja, meskipun suami tidak mengizinkannya maka istri harus menerima pula jika hak atas nafkahnya menjadi hilang dan ini adalah resiko logis dari sikapnya itu.

Kenyataannya bahwa kaum perempuan bekerja baik dalam lapangan ekonomi seperti halnya laki-laki, dalam ajaran Islam sesungguhnya bukanlah masalah. Sumber-sumber Islam, baik al-Qur'an, hadīts, maupun fiqh, tidak satupun yang melarang kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan, baik diperuntukan bagi pribadinya maupun untuk kepentingan sosial. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang bekerja atau beramal akan mendapatkan kehidupan yang baik dan kesejahteraan, selama di dalam menjalankan persoalan-persoalan ekonomi sesuai dengan norma-norma moral dan etikanya. Di dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 97 diterangkan bahwasannya :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : "Barang siapa mengerjakan amal sholeh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka pastilah kami berikan mereka

kehidupan yang baik, kami pasti akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih baik dari (hasil) pekerjaan mereka” ...¹³

Jika kita melihat realitas masyarakat muslim dewasa ini, dalam kurun waktu yang panjang, mereka masih terus dihipit oleh sejumlah masalah yang memprihatinkan seperti kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, rendahnya tingkat kesehatan dan seterusnya yang merupakan masalah besar dan penanganannya membutuhkn kerja keras. Dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini tidak mungkin hanya dapat dikerjakan oleh kaum laki-laki semata. Keterlibatan kaum perempuan untuk menangani hal-hal ini merupakan keniscayaan, kerja keras dengan bersungguh-sungguh oleh kaum muslimin dan muslimat adalah tuntunan agama dan bernilai ibadah dan perjuangan di jalan Allah Swt.

Demi keberhasilan mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam keluarga, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan istri. Al-Qur’ān menganjurkan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam surat āli-Imrān ayat 195 :

أَنْى لَّا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ

Artinya : ... “Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, laki-laki dan perempuan, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain” ...¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’ān Terjemah*, hal. 279.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 77.

Sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami istri dalam Islam memang dianjurkan tetapi terlepas dari itu jelas terlihat bahwa tanggung jawab nafkah istri dan keluarga adalah dibebankan kepada suami. Kewajiban suami dalam hal ini memberikan yang terbaik bagi keluarganya, sejauh yang dia miliki dan diusahakannya.

Pada dasarnya seorang istri dibebaskan dari kewajiban bekerja dan berusaha untuk menutupi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk keluarganya. Seluruh kebutuhan istri dan rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok adalah kewajiban suami. Sehingga apabila suami ternyata tidak memberikannya, istri berhak menuntutnya atau mengambilnya meskipun tanpa izin suami.¹⁵

Nafkah itu merupakan hak istri, maka kewajiban nafkah itu akan menjadi gugur jika istri rela ia tidak di beri nafkah oleh suaminya, tetapi jika istri itu tetap menuntut haknya walaupun ia kaya atau mempunyai penghasilan tetap, maka suami wajib membayarnya.¹⁶

Apabila istri merelakan beban tanggung jawabnya dalam mencari nafkah selain kewajiban suami menjadi gugur, istri juga akan mendapatkan pahala dari Allah Swt, sesuai dengan hadist :

حدَّثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدَّثنا أبو أسامة. حدَّثنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله! هل لي أجر في بني أبي سلمة؟ أنفق. ولست بتاركهم هكذا وهكذا. إثمهم بيّ فقال: ((نعم. لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم))

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Dalam Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), hal. 125.

¹⁶ Departemen Agama. *Ilmu Fiqh jilid II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, 1984), hal. 193.

Artinya: "Diceritakan oleh Abu Kiraib Muhamad Ibnu al-'Alai, diceritakan oleh Abu 'Usamah, diceritakan oleh Hisyâm dari ayahnya dari Zainah hinti Abi Salamah dari Ummi Salamah, beliau berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah! Apakah aku mendapatkan pahala bila aku memberi nafkah anak-anak Abu Salamah, sedangkan aku tidak mau membiarkan mereka kesana kemari (mencari rizki). Sebab bagaimanapun mereka juga anak-anakku "Rasulullah SAW. Bersabda: "Ya, engkau mendapat pahala dari apa yang engkau nafkahkan kepada mereka " ¹⁷

Tetapi apabila istri tidak rela dan menuntut haknya bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dan syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah telah terpenuhi, seperti yang telah diterangkan pada bab sebelumnya. Manakala sudah berkewajiban memberi nafkah kepada istri karena sudah memenuhi syarat tetapi kemudian suami tidak membayar nafkah tersebut maka nafkah itu menjadi hutang suami. Salah satu asas dalam hutang, ialah pembayaran hutang itu hanyalah dilakukan oleh orang yang berhutang. Dalam hal hutang nafkah ini para ulama berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena ketidak mampuannya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim. ¹⁸ Menurut nafkah untuk masa yang telah lalu dinyatakan gugur, kecuali bila kurang dari satu bulan atau hakim telah menjatuhkan keputusan untuk itu. Terhadap keputusan yang disebutkan terkemudian, nafkah tersebut menjadi hutang atas suami, sekalipun waktunya cukup lama.

hal.190. ¹⁷ Adib Bisri Mustofa, *Tarjamah Sahih Muslim Juz 2*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993),

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 168.

Malikî berpendapat apabila istri menuntut nafkah untuk waktu yang telah lewat, sedangkan suami mampu untuk memenuhinya, maka si istri berhak atas nafkah bagi masa yang telah lewat itu, sekalipun hakim tidak menentukannya. Sedangkan bila suami dalam kesulitan dan tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah tersebut, maka dia tidak berhak atas nafkah untuk waktu yang telah lewat itu.¹⁹

Bagi pengikut mazhab ini, kesulitan suami menggugurkan kewajiban membayar nafkah. Sedangkan bila kesulitan itu datang sesudah dia mampu membayar, maka kewajiban memberi nafkah untuk masa-masa ketika dia tidak berada dalam kesulitan tetap menjadi tanggungannya.

Imamiyah, Syāfi'î dan Hambalî mengatakan nafkah atas istri ditetapkan sebagai hutang yang menjadi tanggungan suami, betapapun lamanya waktu yang harus dibayar, sepanjang persyaratan telah dipenuhi, baik si suami dalam kesulitan maupun tidak, ditetapkan oleh hakim maupun tidak ditetapkan.²⁰

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ternyata di dalam keluarga yang mampu memberikan nafkah adalah istrinya, maka dalam hukum Islam istri boleh menafkahi suaminya yang tidak mampu dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai hutang suami. Suami wajib membayarnya apabila sudah mampu. Apabila istri dengan rela memberikannya, tanpa dianggap hutang, maka hal itu lebih baik, dan istri akan mendapatkan pahala ganda yaitu pahala karena persahabatan dan pahala karena bersedekah.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhad...* hal 408.

²⁰ *Ibid.*, hal. 408.

Kewajiban mencari nafkah keluarga dalam Islam adalah menjadi kewajiban bagi laki-laki. Karena laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarga seperti yang diyakini oleh umat Islam umumnya yang berasal dari pemahaman terhadap firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa' ayat 34. Kesepakatan ulama dalam menafsirkan tentang konsep kepemimpinan rumah tangga sebagai mana mereka pahami dari ayat tersebut menafsirkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (istri) dengan dua alasan. *Pertama*, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Dan *kedua*, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan istri dan rumah tangga lainnya.²¹

Al-Razi menjelaskan bahwa kelebihan lelaki terdapat pada banyak segi, sebagian karenanya memiliki "sifat hakiki" dan yang lain, yaitu "ilmu" dan "kemampuan". Menurut dia, tidak diragukan lagi bahwa lelaki memiliki kelebihan tersebut, yakni lelaki lebih alim, lebih mampu menunggang kuda, memanah.²²

Para mufasir dalam memahami ayat tersebut, lebih berpegang pada teks ayat yang menyatakan bahwa laki-laki *qawwam* atas wanita sehingga suamilah yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga. Hal ini karena laki-laki, secara umum, memiliki kelebihan *fadhil* dan kewajiban memberi infaq. Tampaknya pemahaman tersebut lebih bersifat normatif dan kurang mempertimbangkan fakta yang ada dalam masyarakat.²³

²¹ Yanuar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 8.

²² Nasaruddin Umar, Suparman Syukur, dkk., *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 84.

²³ *Ibid.*, hal. 91.

Pemahaman ayat tersebut secara kontekstual, dengan mengaitkan antara kondisi rumah tangga pada masa turunnya ayat tersebut dan kehidupan rumah tangga pada saat ini, menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan keluarga lebih tepat kalau didasarkan pada kriteria, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, daripada berdasarkan kelamin.

Dalam pemahaman ini, kepemimpinan keluarga dapat dipegang oleh siapa saja, suami atau istri, yang memiliki kriteria *fadhil* dan *infaq*-nya lebih baik. Namun, akan lebih baik kalau masalah tersebut dimusyawarahkan antara suami dan istri atas dasar kesetaraan dan kerelaan. Tampaknya, pemahaman yang kontekstual ini lebih sesuai dengan kondisi rumah tangga saat ini, dimana fungsi laki-laki dan wanita tidak lagi dipisahkan secara tegas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga dalam perspektif Hukum Islam, maka dalam penelitian ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami, dan pada dasarnya seorang istri dibebaskan dari kewajiban bekerja dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk keluarga. Sekalipun tidak ada kewajiban perempuan untuk menafkahi dirinya sendiri, kadang ada realitas yang sulit dihindari, yaitu bila kondisi yang mengharuskan mereka (para istri) bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor yang memaksa perempuan khususnya para istri untuk bekerja adalah karena adanya himpitan ekonomi yang berawal dari kurangnya sumber penghasilan yang didapat oleh suami, sehingga istri bekerja mencari nafkah untuk membantu suaminya. Disamping itu karena tidak ada lagi sumber penghasilan yang dapat diandalkan dalam keluarganya untuk mencukupi kebutuhan hidup dikarenakan suami tidak dapat mencari nafkah yang disebabkan suatu alasan yang dibenarkan agama (adanya hajat suami) diantaranya suami gila, lemah dalam bekerja dikarenakan sakit yang menahun.
2. Bila dalam sebuah keluarga yang mampu memberikan nafkah adalah istri, maka dalam hukum Islam istri boleh menafkahi suaminya yang tidak mampu, dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai

hutang suami. Suami wajib membayarnya apabila sudah mampu. Jika suami seorang yang tidak mampu sedang ia telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari nafkah istrinya, tetapi belum mendapatkan hasil, maka dalam hal ini suami tidak dibebani dengan hal yang tidak sanggup ia menerimanya, dan suami wajib membayarnya apabila sudah mampu. Apabila istri dengan rela memberikannya, tanpa dianggap hutang, maka hal itu jauh lebih baik, dan istri akan mendapatkan pahala ganda yaitu pahala karena persahabatan dan pahala karena bersedekah.

- B. Saran-saran**
1. Dengan adanya ketentuan tentang kewajiban nafkah suami dalam Hukum Islam hendaknya para suami memperhatikan dan melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya tersebut sesuai dengan kemampuannya.
 2. Hendaknya Suami berusaha sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah keluarga dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhoi Allah Swt. Suami tidak pantas berpangku tangan dan juga tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus memberikan nafkah keluarganya secara ikhlas karena mengharap ridha Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.
 3. Hendaknya suami yang baik, senantiasa melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Suami berbuat demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Ia selalu mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan lainnya.

C. Kata Penutup

Dengan mengucap syukur, Alhamdulillah Rabbil'alamin, yang hanya dengan hidayah, rahmat dan inayah-Nya segala kehendak dan tujuan serta cita-cita seorang insan dapat terwujud, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam".

Penulis yakin sepenuhnya bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini semata-mata karena persiapan dan khazanah pengetahuan serta pengalaman penulis yang masih teramat dangkal. Untuk itu tegur sapa, kritik, dan saran-saran demi sempurnanya penelitian ini sangat diperlukan.

Sebagai kata penutup, penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat terutama bagi penulis dan masyarakat pada umumnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu terlaksananya penulisan skripsi ini, semoga Allah Swt berkenan melimpahkan pahala yang setimpal amin.

Purwokerto, 26 September 2007
Penulis

Nining Marwati
NIM. 022640029

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
-
- Baru Van Hoeve, 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- 'Abdurrahmān al-Jazîrî, *al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid IV, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Abi 'Abdilah Muhammad bin Isma'îl Al-Buhari, *Shahih Buhari Juz III* (Indonesia: Dâr Ihyâ al-Kitab al-'Arabiyyah, t.t).
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar 2*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997.
- Al-Imâm Abî al-Husain Muslim Ibn al-Hajjâj Ibn al-Musim al-Qusyairî al-Nausâburî, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- A Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, 1984.
-
- _____, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al Huda: 2002.
-
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Dalam Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta : LKiS, 2002.

- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi' Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinuyat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Biduyatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender dkk., 1999.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer, Edisi Revisi*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.
- Muhammad Asnawi, *Nikah, Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B., dkk., Jakarta : Lentera, 2007.
- Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasaruddin Umar, Suparman Syukur, dkk., *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Nurjanah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Sayyid Sabîq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, Terj. Mohammad Thalib, Bandung: al-Ma'rif, 1981.
- _____, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Terj. Nur Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo, 2001.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikh Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1998.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Al-Islam 2*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'adillatuh*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

1. : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Purwokerto
Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.
Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Nama | : NINING MA RWA TI |
| 2. Nomor Induk | : 02 2640029 |
| 3. Semester/Jurusan | : IX / Syari'ah |
| 4. Angkatan Tahun | : 2002 |
| 5. Tahun Akademik | : 2006-2007 |

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : " ISTERI SEBA GAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Bereana ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing

Drs. H. Ansori, M. AGI
NIP. : 150253869

Mawati saya,
Nining Marwati
N I N. 022640029



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636513 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis, 25 Januari 2007
2. Waktu/Jam : 08.30
3. Nama : Nining Marwati
4. NIM : 02 2 640029
5. Semester/ Jurusan : IX / Syaria'ah
6. Tahun Akademik : 2006 -2007
7. Tempat : Gedung Laboratorium Syaria'ah Lt. II
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabei)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650024	Rahman Samsul Haff	2002	1. <i>R</i>
2.	022640039	Vesdaeni Tovita Sari	2002	2. <i>Lenny</i>
3.	032622004	Anisah Solehatun	2003	3. <i>A</i>
4.	042621003	Eni Sugriant	2004	4. <i>Elis</i>
5.	042633017	Laely Zulkris K	2004	5. <i>Jali</i>
6.	00263024	Umu Rodifet	2000	6. <i>Umu</i>
7.	022640038	Maratus S	2002	7. <i>Mar</i>
8.	022640024	M. Muntakil A'la	2002	8. <i>Muntakil</i>
9.	022640025	Atting Kefiah	2003	9. <i>Atting</i>
10.	032622006	Aff Murtalar	2002	10. <i>Aff</i>
11.	022650001			11. <i>Jane</i>

Purwokerto, 25 Januari 2007

Mahasiswa

Nining Marwati

Nining Marwati

NIM. 022640029

Pembimbing

Drs. H. Anisori, M.Ag.

NIP. 150253869



Moderator/ Ketua Jurusan

Ridwan, M.Ag.

NIP. 150299959

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Kamis, 25 Januari 2007
 10. Waktu/Jam : 08.30
 11. Nama : Nining Marwati
 12. NIM : 022640029
 13. Semester/Jurusan : IX / Syariah
 14. Tahun Akademik : 2006-2007
 15. Tempat : Gedung Laboratorium Syariah Lantai II
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650024	Rahman Santo Hafid	2002	1.
2.	022640039	Vesaeli Torita Sari	2002	2.
3.	022640038	...	2003	3.
4.	042621003	Anisah Solehatun	2004	4.
5.	042633017	Eni Sugiarti		5.
6.	00263024	Laely Zulis K	2000	6.
7.	022640038	Umi Rochmah	2002	7.
8.	022640021	Marafus		8.
9.	022640025	Muntaqil A'la	2003	9.
10.	032622006	Ahling Kofiah		10.
11.	022640001	Afiq Nurroh		11.

Purwokerto, 25 Januari 2007

Ridwan, M.Ag.

NIP. 150299959



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ 025 /2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Propiosal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Nining Marwati
NIM : 001640029
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

"TUBUHI SEBAGAI PERANAN JAWAB NAFKAH KELUARGA DALAM
PEKSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Dengan dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Penambahan Metode Pengumpulan Data
2. Pelacakan tentang tanggung jawab nafkah dalam hukum Islam.
3. Perbaikan dan penambahan dalam penulisan.
4. Penambahan dalam penerangan istilah dalam tanggung jawab, nafkah, Hukum Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 26 Februari 2007

Moderator

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. Ansori, M. Ag.
NIP. 150253869

Hawan, M. Az.
NIP. 150299959



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40^A ☎ 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Nining Marwati
- 2. Nomor Induk Mahasiswa : 022640029
- 3. Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS
- 4. Angkatan Tahun : 2002
- 5. Judul Skripsi :

**ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian bagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 26 September 2007

Pembimbing,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/KB/PP.009/II:142 / 2003

Diberikan Kepada :

Nama : Nining Marwati
 Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 2 Maret 1984
 NIM : 0.2264029

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2002/2003
 Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Istima'		C		B
2.	Hiwar		C		B
3.	Qira'ah		C+		C
4.	Kitabah		C		B
5.	Qawa'id		C		B
6.	Tarjama'h				B

Sertifikat ini juga sebagai bukti kemampuan yang bersangkutan untuk dapat mengajar Bahasa Arab pada sekolah tingkat dasar.

Purwokerto, 01 April 2004
 UNIT PELAYANAN BAHASA



DRS. MARKUM
 NIP. 150 110 542



DEPARTEMEN AGAMA
 SFKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ Al.r 3p / 2005

Diberikan Kepada :

Nama : Nining Marwati
 Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 2 Maret 1984
 NIM : 0.2264029

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2002 / 2003
 Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Listening		C		A
2.	Speaking		C		C
3.	Reading		C+		A
4.	Writing		B		C
5.	Structure		C		C
6.	Translation				B+

Purwokerto, 01 April 2005
 UNIT PELAYANAN BAHASA



(Signature)


RS MARKUM

050 110 542

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PURP/040/VI/2004



Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

PURWOKERTO, 26 Juni 2004



Pengasisten Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,

SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
NO. St.23/P3M/PP.06/ 147/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Machfudin
NIP : 150 248732
Jabatan : Kepala P3M STAIN Purwokerto

Menerangkan bahwa :

Nama : Nining Mawati
NIM : 022640029
Prog./Smt : Syari'ah-AS/ VIII

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan XVII, yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2006 s/d 23 Mei 2006 bertempat di desa Canduk, kecamatan Lumbr, kabupaten Banyumas, dengan nilai : 82 (A).

Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 1 Oktober 2007
Kepala P3M,

Drs. Machfudin
NIP. 150 248732





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/023/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : NINING MARWATI

NIM : 022640029

Semester : X

Prodi : AS


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari : Senin, tanggal 19 Februari 2007 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 20 Februari 2007
Ketua Jurusan,


Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nining Marwati
Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 2 Maret 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Karangnangka Rt 03 Rw IV No. 13 Kedungbanteng
Banyumas.
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Lasam Samsul Hadi, BE
b. Nama Ibu : Mustonah

Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal

- a. SD Negeri 1 Karangnangka, lulus tahun 1996
- b. SLTP Negeri 2 Kedungbanteng, lulus tahun 1999
- c. SMU Takhasus Al-Qur'an Wonosobo,
lulus tahun 2002
- d. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2006

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, Oktober 2007
Penulis,

Nining Marwati
NIM. 022640029